

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TA. 2023**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

Jl. KH. Wahid Hasyim No.110 Jombang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa atas ridho-Nya, sehingga kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Jombang dalam memfasilitasi tugas dan kinerja DPRD Kabupaten Jombang. Dalam pelaksanaan pengawasan ini berhubungan dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Kemudian, dalam hal ini juga mencakup pelaporan tentang pencapaian kinerja sasaran strategis yang sudah dilaksanakan di tahun 2023.

Pedoman dalam penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Dalam penyusunannya termuat beberapa substansi mengenai perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan juga realisasi anggaran serta program-program prioritas yang telah tercapai dalam satu periode anggaran yang merupakan wujud dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penyusunan dan penyampaian LKjIP merupakan kewajiban bagi kami pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang selama satu tahun anggaran berjalan. Kami menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan LKjIP tahun 2023, namun kami berharap LKjIP ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Kami juga berharap adanya masukan yang positif demi kesempurnaan penyusunan LKjIP di tahun mendatang.

Jombang, Januari 2024

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan atas kinerja yang telah dilaksanakan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja dalam menyelenggarakan tugas secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LKjIP Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023. Selaras dengan visi Kabupaten Jombang yakni “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing” dengan salah satu misi-nya adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional”. Upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dengan melakukan peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi, indikator sasarannya mengenai Nilai Evaluasi SAKIP dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik Setwan.

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2023 berpredikat sangat tinggi yaitu dengan capaian kinerja sebesar 99% dan capaian anggaran sebesar 96%. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang senantiasa berupaya meningkatkan kinerja serta konsisten terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
1.3 Aspek Strategis	5
1.4 Dasar Hukum	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Rencana Kerja Tahun 2023.....	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	12
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023.....	14
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.....	15
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Akhir Jangka Menengah (Renstra).....	17
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Level di Nasional/Internasional.....	18
3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja.....	19
3.2 Realisasi Anggaran	20
3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran.....	20
3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
3.3 Upaya Perbaikan Kinerja	22
BAB IV PENUTUP.....	24
4.1 Kesimpulan.....	24
4.2 Rekomendasi	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

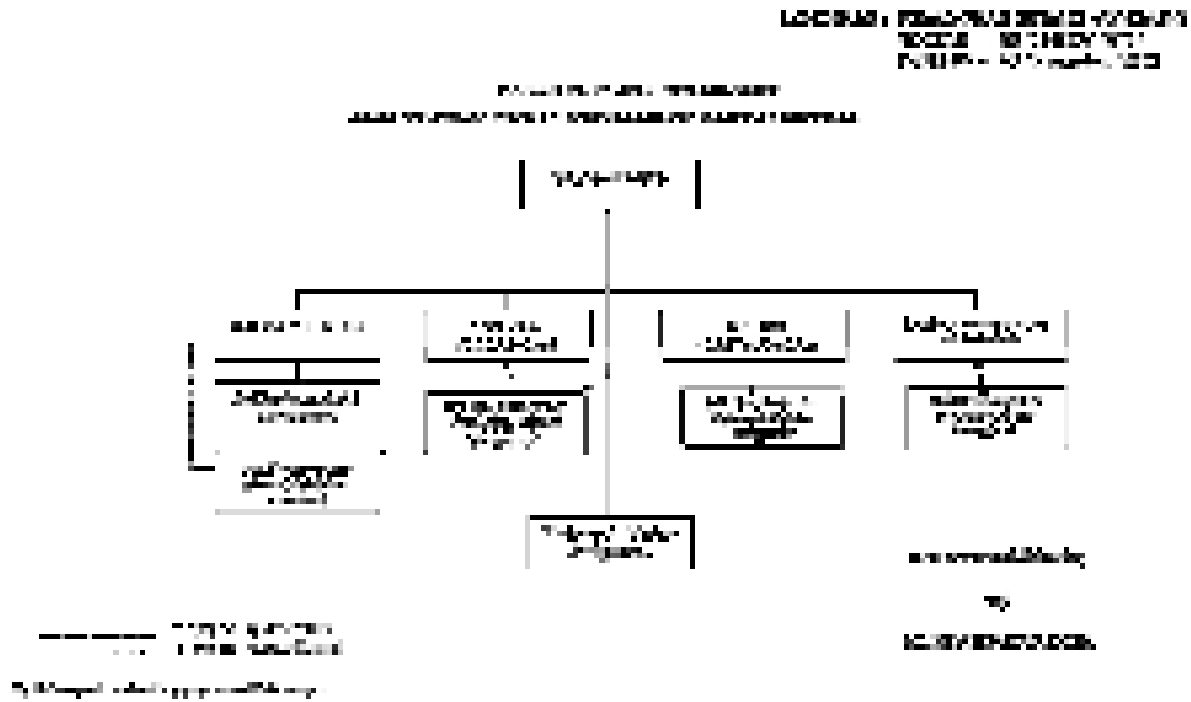
Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Sekretariat DPRD
- b. Bagian Umum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bagian Keuangan, membawahi:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bagian Persidangan, membawahi:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bagian Perundang-Undangan, membawahi:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Tahun 2023 berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang



Deskripsi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dan dijabarkan sebagai berikut:

1) Sekretaris DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretarian;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2) Kepala Bagian Umum

Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan, penyusunan program, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan. Bagian Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai Sekretariat DPRD;
- c. Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja DPRD dan Sekretariat DPRD, pengumpulan dan pengolahan data;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, perawatan dan penggunaan barang inventaris serta kendaraan dinas;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan DPRD;
- g. Pemeliharaan keindahan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor DPRD;
- h. Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
- i. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- j. Penyediaan fasilitas Fraksi;
- k. Pengumpulan laporan tahunan kegiatan DPRD dan Sekretaris DPRD termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD; dan
- l. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Kepala Bagian Umum ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai berikut;

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

3) Kepala Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan kesekretariatan DPRD, Bagian Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk pembayaran gaji dan tunjangan
- b. Penyusunan rancangan anggaran dan perubahan anggaran Sekretariat DPRD dan kegiatan DPRD
- c. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Kepala Bagian Keuangan ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai berikut:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

4) Kepala Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagai tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pelayanan rapat dan risalah, kegiatan alat kelengkapan dewan, dan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Persidangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rancangan jadwal kegiatan DPRD
- b. Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD
- c. Penyiapan rencana kunjungan kerja DPRD
- d. Penyusunan notulen/risalah rapat yang diadakan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD
- f. Fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD

Kepala Bagian Persidangan ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai berikut:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

5) Kepala Bagian Perundang-Undangan

Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyiapkan bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD dan menyiapkan bahan kajian Peraturan Daerah, melakukan dokumentasi pengelolaan perpustakaan, memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan kode etik DPRD, mengelola tenaga ahli fraksi dan tim

ahli/kelompok pakar. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan peraturan daerah dan produk hukum DPRD
- b. Penghimpun, perawatan dan penyimpan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya
- c. Pengelolaan perpustakaan
- d. Pengumpul dan persiapan referensi hukum sebagai bahan rapat DPRD untuk pengambil keputusan
- e. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengambilan keputusan DPRD
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD

Kepala Bagian Perundang-Undangan ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai berikut:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Aspek Strategis

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan perumusan tujuan, maka Sekretariat DPRD dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misinya. Penetapan tujuan Sekretariat DPRD didasarkan pada isu-isu strategis yang ada. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dengan mengarahkan perumusan pada sasaran, program, kegiatan, serta sub kegiatan dalam rangka perwujudan misi yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan RPJMD tahun 2018-2023 yang tertuang dalam misi yaitu mewujudkan kualitas birokrasi profesional. Maka tujuan yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Adapun indikator dari tujuan ini adalah persentase pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, juga mengenai indikator sasaran nilai Evaluasi SAKIP dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

Sasaran strategis Sekretariat DPRD adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih secara spesifik, terukur, orientasi pada hasil, dapat diwujudkan, dan memiliki kurun waktu jangka pendek. Setelah sasaran dirumuskan maka langkah yang diambil selanjutnya adalah penetapan indikator kinerja terhadap masing-masing sasaran yang sudah ditetapkan.

Sasaran strategis menjadi bagian dari sasaran yang wajib dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023. Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang berdasarkan sasaran RPJMD tahun 2018-2023, yaitu meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Berikut ini adalah sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	76,5
2.	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,39

1.4 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;
13. Rencana Strategis tahun 2018-2023 Kabupaten Jombang;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2018-2023;
15. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2023.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang selama Tahun 2023. Sistematika penyajian LKjIP Sekretariat DPRD tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kerja Tahun 2023
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - 3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir
 - 3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah
 - 3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja level nasional/ internasional
 - 3.1.5. Analisis atas realisasi kinerja
- 3.2 Realisasi Anggaran
 - 3.1.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran
 - 3.1.2. Efisiensi penggunaan sumber daya
- 3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

TUJUAN:

“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”

Untuk mewujudkan tujuan yang dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, maka sasaran strategis yang dicapai adalah “Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD” dan “Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”.

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan didukung kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Masyarakat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Layanan Administrasi dan Kesejahteraan DPRD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan didukung kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - c. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - d. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolak ukur evaluasi

akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2023.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan perjanjian kinerja sebagai lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah guna melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator yang sudah ditetapkan.

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD dilakukan terhadap sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Setelah target kinerja ditetapkan, kemudian pada akhir tahun berjalan dilakukan pengukuran terhadap kinerja sasaran tersebut. Hasil dari pengukuran kinerja dituangkan dalam LKjIP Sekretariat DPRD tahun 2023. Perjanjian kinerja merupakan tolak ukur dalam mengetahui keberhasilan dari sebuah organisasi dan juga menjadi dasar penilaian dalam melakukan evaluasi. Dalam hal ini, evaluasi yang dilakukan mengenai akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023. Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2023
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Nilai SAKIP		76,5
2.	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD		Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD		7,39
NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	48.006.031.152,00
2.	Meningkatnya Dukungan		1. Indeks Kepuasan	83,31	26.885.162.925,00

	Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Masyarakat (IKM)		
			2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,00	
					74.891.194.077,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja capaian kinerja atas target kinerja yang direncanakan pada Tahun 2023. Bab ini juga mencakup realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2023. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja selanjutnya akan dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2023. Dokumen perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2023. Tujuannya dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD secara realistis dengan dihubungkan pada anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melalui pengumpulan data kinerja dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan didasarkan pada sasaran yang akan dicapai. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran yang didasarkan pada dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2023. Hasil pengukuran kinerja terdapat dalam formulir pengukuran kinerja yang mencerminkan tentang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2023.

Adapun pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang hingga tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan : “Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui Deregulasi Kebijakan”

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Perkembangan capaian indikator kinerja tujuan diseleraskan dengan adanya beberapa sasaran strategis yang menjadi acuan untuk dapat menyukseskan pelaksanaan kinerja birokrasi yang lebih baik.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	76,5	70,78	92,52%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) setwan	7,39 (Berkualitas)	7,00 (Berkualitas)	94,72%	Sangat Tinggi
Rata – rata					93,62%	

Nilai tambah SAKIP adalah jumlah nilai tambah atas beberapa indikator yang mampu dilaksanakan dengan optimal. Berikut ini adalah indikator yang mampu ditingkatkan dalam pelaksanaannya:

- 1) Penguatan komitmen mulai dari eselon 2 sampai dengan jabatan fungsional umum
- 2) Penerapan anggaran berbasis kinerja
- 3) Memberikan pemahaman implementasi SAKIP kepada ASN

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang memperoleh nilai 74,77% dengan kategori BB (Sangat Baik). Rincian penilaian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hasil Evaluasi Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per komponen *)
1.	Perencanaan Kinerja	30%	26,95	89,82	B
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24,00	80,00	B

3.	Pelaporan Kinerja	15%	6,79	45,24	C
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25%	17,03	68,13	CC
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100%	74,77		

*) Skor komponen merupakan predikat berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang semula 70,79% menjadi 74,77% dengan kategori BB (Sangat Baik). Hal ini disebabkan karena koordinasi yang baik antar sektor di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Selain itu, peran aktif dari Sekretaris DPRD dan Ketua Tim SAKIP dalam mengkoordinasikan tim SAKIP Sekretariat DPRD. Beberapa catatan terkait dengan kualitas pelaporan kinerja dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) dalam implementasi SAKIP tahun 2023.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target dan realisasi kinerja pada Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yaitu “Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	76,5	70,78	92,52%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) setwan	7,39 (Berkualitas)	7,00 (Berkualitas)	94,72%	Sangat Tinggi
Rata – rata					93,62%	

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran secara rata-rata mencapai 93,62%. Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD. Sasaran ini didukung oleh seluruh Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Umum yang ada di Sekretariat DPRD. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan.

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Keberhasilan sasaran strategis pertama ini diukur melalui indikator kinerja nilai SAKIP. Indikator kinerja nilai SAKIP merupakan perhitungan pertumbuhan nilai SAKIP pada tahun evaluasi dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang ada pada gambar diatas dapat dipahami bahwa realisasi nilai SAKIP dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan. Realisasi di tahun 2022 dengan nilai 74,77% mengalami kenaikan dari targetnya sebesar 74,5%. Sementara itu, realisasi di tahun 2023 dengan nilai 70,78% mengalami penurunan dari targetnya sebesar 76,5%.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD

Keberhasilan sasaran strategis pertama ini diukur melalui indikator kinerja indeks kualitas pelayanan publik (IKPP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Indikator kinerja indeks kualitas pelayanan publik (IKPP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merupakan perhitungan pertumbuhan pada tahun evaluasi dibandingkan dengan nilai indeks kualitas pelayanan publik (IKPP) tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun sebelumnya.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua)

Tahun Terakhir

Tabel 3.4 Nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	74,5	74,77	100,36%
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) setwan	7,384	7,04	95,34%
	Rata – rata				97,85%

Tabel 3.5 Nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	76,5	70,78	92,52%
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) setwan	7,39	7,00	94,72%
Rata – rata					93,62%

Berdasarkan Tabel 3.4 dan Tabel 3.5, dapat diketahui bahwa indikator kinerja terkait nilai tambah IKPP merupakan jumlah nilai tambah atas beberapa indikator yang mampu dilaksanakan dengan optimal. Berikut ini adalah indikator yang mampu ditingkatkan dalam pelaksanaannya, yakni peningkatan kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan data yang ada pada gambar diatas dapat dipahami bahwa realisasi nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan. Realisasi di tahun 2022 dengan nilai 7,04% mengalami penurunan dari targetnya sebesar 7,384%. Sementara itu, realisasi di tahun 2023 dengan nilai 7,00% mengalami penurunan dari targetnya sebesar 7,39%.

Sesuai rekomendasi dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja OPD, perlu dilakukan optimalisasi dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan target kinerja terutama pada IKU dibuat dengan perhitungan-perhitungan yang logis dan realistis dengan melampirkan atau mencantumkan basis data yang memadai (basis data tahun sebelumnya) serta menunjukkan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target dalam satu indikator.
2. Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja.
3. Memerintahkan kepada tim penyusun dokumen SAKIP untuk melakukan revisi Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) agar mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menambahkan informasi tentang Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021 oleh Inspektorat dan Tindak Lanjut Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021.
4. Mengusulkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi.

5. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan pendalaman yang memadai, yaitu pada Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas untuk menggambarkan kondisi, hambatan dan upaya perbaikan yang nyata.
6. Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target akhir Renstra yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2023	CAPAIAN REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	76,5	70,78	92,52%
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) setwan	7,39	7,00	94,72%
Rata – rata					93,62%

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 secara garis besar mengalami progres positif karena capaian realisasi cukup sesuai dengan yang telah direncanakan meskipun belum optimal, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Target Nilai SAKIP tercapai sebesar 92,52%, sehingga belum mencapai target akhir Perubahan Renstra.
2. Target Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat Dewan tercapai sebesar 94,72%, sehingga belum mencapai target akhir Perubahan Renstra.

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Tabel 3.7 Capaian Kerja SAKIP Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Keterangan
			Kinerja Sekretariat DPRD Kab.Jombang Tahun 2023	Nasional	
1	2	3	5	6	
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	70,78	63,26 (berdasarkan nilai rata-rata sakip dari kemenpanrb secara nasional)	Realisasi pencapaian mengalami peningkatan

Upaya capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator kinerja nilai SAKIP tahun 2023 didukung alokasi anggaran sebesar Rp.48.385.917.681,00 dengan realisasi sebesar Rp.45.128.290.115,00.

Tabel 3.8 Capaian Kerja Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Keterangan
			Kinerja Sekretariat DPRD Kab.Jombang Tahun 2023	Nasional	
1	2	3	5	6	
1	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,00	7,4	Realisasi terhadap target nasional sebesar 93,62 %

Upaya capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator kinerja nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat DPRD tahun 2023 didukung alokasi anggaran sebesar Rp.28.823.036.700,00 dengan realisasi sebesar Rp.26.164.033.228,00. Berdasarkan Tabel 3.6 dan Tabel 3.7, Nilai Ecaluasi SAKIP dan IKPP Sekretariat DPRD masih belum dapat menyamai nilai target nasional akan tetapi realisasi terhadap target tersebut telah mencapai 93,62%.

3.1.5 Analisis Realisasi Kinerja

Pencapaian kinerja indikator sasaran Sekretariat DPRD tidak diperoleh dengan mudah, terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam proses pencapaiannya serta memerlukan tindak lanjut untuk mengatasi faktor yang menghambat proses tersebut, terdokumentasi dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Tindak Lanjut Sasaran

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
1. Adanya komitmen dari segenap pegawai Sekretariat DPRD dalam mengupayakan peningkatan Nilai SAKIP dan Nilai IKPP OPD. 2. Adanya komunikasi efektif antar staf dan rekan kerja maupun staf dengan atasan. 3. kerjasama yang baik di dalam lingkup Sekretariat DPRD.	1. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja memenuhi kriteria sebagai target yang baik karena dapat dicapai, menantang dan realisis, namun berdasarkan kertas kerja penetapan target yang dibuat belum seluruhnya mencantumkan basis data yang memadai (basis data tahun sebelumnya) dan tidak menunjukkan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target dalam satu indikator. 2. Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. 3. Telah terdapat dokumen laporan kinerja, namun belum seluruhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Dokumen laporan kinerja (LKJip) belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan belum menambahkan ringkasan laporan hasil evaluasi (LHE) SAKIP	1. Manajemen kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, melalui pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas. Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan workshop, pembinaan dan pendampingan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja. Menyediakan fasilitasi konsultasi kepada setiap unit kerja baik secara individu maupun dalam bentuk forum/pertemuan tertentu serta membangun forum diskusi online melalui media email maupun WhatsApp. Upaya lain yang dilakukan dengan mengikutsertakan petugas yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti bimtek, sosialisasi, atau workshop instansi terkait 2. Mengoptimalkan target dari sasaran strategis yang sudah ditetapkan dengan menguatkan indikator pelaksanaannya dengan baik dan tepat sasaran yang didukung dengan upaya implementasi secara detail dan penuh kehati-hatian guna keberhasilan

	Tahun 2022 oleh Inspektorat dan tindak lanjut evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2022. 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai, yaitu belum seluruh tim evaluasi internal mendapatkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP. 5. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, yaitu evaluasi akuntabilitas pada berita acara evaluasi akuntabilitas belum menggambarkan kondisi, hambatan dan Upaya perbaikan yang nyata. 6. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan menggunakan teknologi infirmasi (aplikasi).	sasaran dan program strategis yang sudah ditetapkan 3. Melakukan monitoring secara berkala kepada pegawai Sekretariat DPRD yang melakukan pelayanan publik. 4. Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang berkomitmen untuk memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang telah diberikan.
--	---	---

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja sasaran strategis tidak dapat dilepaskan dengan anggaran yang sudah disediakan guna merealisasikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan. Evaluasi perjanjian kinerja dan anggaran tahun 2023, perlu dilakukan upaya perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan bentuk persentase penyerapan anggaran terdapat pada tabel dibawah ini. Dengan melakukan mekanisme perbandingan maka akan sangat dimungkinkan akan terjadi perbaikan kedepannya. Perbandingan ini mengenai target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Berikut ini mengenai rincian penggunaan anggaran pada tahun 2023 dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang tertuang dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Rincian Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategi	Indikator Kerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	76,5	70,70	92,52%	46.385.917.681,00	45.128.290.115,00	97,29%
2	Meningkatkan kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,39	7,00	94,72%	28.823.036.700,00	26.164.033.228,00	90,77%

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa alokasi anggaran yang diperuntukan sasaran strategis pertama yakni meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp.48.006.031.152,00. Sementara itu, untuk alokasi anggaran yang diperuntukan kepada sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar Rp. 26.885.162.925,00. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian indikator utama sebesar 93,62%, sedangkan rata-rata capaian anggaran sebesar 97,29% sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja dan anggaran sangat tinggi.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung adanya sumber daya yang dimiliki, salah satunya mengenai sumber daya keuangan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Berikut ini terdapat tabel efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja Tahun 2023	% Penyerapan Anggaran Tahun 2023	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	92,52%	97,29%	4,77%

Dari tabel diatas tampak bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan persentase capaian kinerja tahun 2023 sebesar 92,52% dan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 sebesar 97,29% telah mengefisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,77%.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja Tahun 2023	% Penyerapan Anggaran Tahun 2023	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	94,72%	90,77%	3,95%

Dari tabel diatas tampak bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD dengan persentase capaian kinerja tahun 2023 sebesar 94,72% dan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 sebesar 26.164.033.228 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau 90,77% telah mengefisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,95%.

3.2 Upaya Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi dari sasaran strategis yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Manajemen kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, melalui pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas. Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan workshop, pembinaan dan pendampingan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja. Menyediakan fasilitasi konsultasi kepada setiap unit kerja baik secara individu maupun dalam bentuk forum/pertemuan tertentu serta membangun forum diskusi online melalui media email maupun WhatsApp. Upaya lain yang dilakukan dengan mengikutsertakan petugas yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti bimtek, sosialisasi, atau workshop instansi terkait

2. Mengoptimalkan target dari sasaran strategis yang sudah ditetapkan dengan menguatkan indikator pelaksanaanya dengan baik dan tepat sasaran yang didukung dengan upaya implementasi secara detail dan penuh kehati-hatian guna keberhasilan sasaran dan program strategis yang sudah ditetapkan
3. Melakukan monitoring secara berkala kepada pegawai Sekretariat DPRD yang melakukan pelayanan publik.
4. Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang berkomitmen untuk memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang telah diberikan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas bentuk kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yang termuat mengenai uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program, dan juga sasaran yang telah tercapai selama satu periode oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 100%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis yang sudah direncanakan diperoleh dana melalui APBD tahun 2023 sebesar Rp.74.891.194.077,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 71.292.323.343,00 dengan persentasenya adalah sebanyak 95,19%. Dari 2 (dua) indikator kinerja utama, secara keseluruhan indikator kinerjanya mengalami hasil yang optimal. *Pertama*, nilai SAKIP mencapai 92,52%. *Kedua*, indikator nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD mencapai 94,72%. Namun, dari indikator kedua ini nilai target tidak dapat terpenuhi secara optimal/realisasi lebih kecil dibandingkan nilai target yang sudah ditetapkan.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2023 masih terdapat beberapa kendala yang ditemui, yakni sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang dapat dianalisis dari realisasi lebih kecil dibandingkan target yang sudah ditetapkan. Kemudian, juga didukung dengan realisasi tahun 2023 lebih kecil dibandingkan di tahun 2022.
- 2) Sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD yang masih belum optimal secara kuantitas dan juga kualitasnya.
- 3) Belum adanya SOP tiap bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan mekanisme kegiatan.
- 4) Perencanaan dan pembuatan beberapa laporan hanya dibebankan kepada salah satu sub bagian saja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang menjadikan kurang terkordinasi pengumpulan kinerja masing-masing bagian.
- 5) Pembagian kinerja/manajerial sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang masih belum jelas dan terukur.

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja. Kendala dan hambatan tersebut menjadi permasalahan dalam keberjalanan proses kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan berupa peningkatan kinerja dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Manajemen kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, melalui pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas. Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan workshop, pembinaan dan pendampingan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja. Menyediakan fasilitasi konsultasi kepada setiap unit kerja baik secara individu maupun dalam bentuk forum/pertemuan tertentu serta membangun forum diskusi online melalui media email maupun WhatsApp. Upaya lain yang dilakukan dengan mengikutsertakan petugas yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti bimtek, sosialisasi, atau workshop instansi terkait
- 2) Mengoptimalkan target dari sasaran strategis yang sudah ditetapkan dengan menguatkan indikator pelaksanaannya dengan baik dan tepat sasaran yang didukung dengan upaya implementasi secara detail dan penuh kehati-hatian guna keberhasilan sasaran dan program strategis yang sudah ditetapkan
- 3) Melakukan monitoring secara berkala kepada pegawai Sekretariat DPRD yang melakukan pelayanan publik.
- 4) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang berkomitmen untuk memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang telah diberikan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2023 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan pada kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

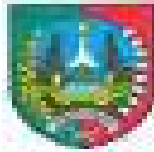
Jombang, Januari 2024

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN JOMBANG**

Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196807091989031007

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang



PERJANJIAN KINERJA, PERUBAHAN TAHUN 2023 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 00012345678.145623

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si**
Jabatan : **Sekretaris DPRD**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUDHAT, S.Soc., M.Pol.T.**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

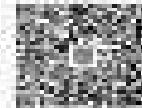
Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang sifatnya bersifat tahunan pelaporan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pencapaian target kinerja hasil dan output tahunan (proyek kerja).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan membantu tindakan yang diperlukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian.

Jombang, 3 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD

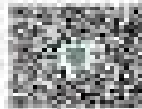
(Capretakan/tercapretakan secara elektronik)



Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si
NIP. 196007291560091007

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

(Capretakan/tercapretakan secara elektronik)



SUDHAT, S.Soc., M.Pol.T.

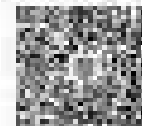


Salinan secara elektronik tercapretakan secara elektronik yang bertanda tangan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga

00012345678.145623

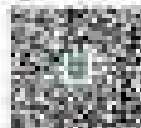
NO	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas dan Statistik Kinerja, Indeks di pasaran modal	NIS, NISPT	79,8
2.	Meningkatnya Kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPPD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKAPP) Subsektor DPPD	7,98

January, 3 October 2021
PILAK PORTAL
Severin & DPTD
©Verwaltungsbezirk Wien 2021



© 2004 Blackwell Publishing Ltd
© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Dr. [Name] is a [Title] at [Institution].



Small circular logo with a stylized 'S' or 'E' inside.

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

B. Capaian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	76,5	70,78	92,52%
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) setwan	7,39	7,00	94,72%
	Rata – rata				93,62%

C. Proses Bisnis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang



PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

© JL. WAHID HASYM NO 110 JOMBANG



Prof. Dr. J. J. van der Vliet, personal email: vanvliet@math.ru.nl, School of Mathematics, University of Amsterdam, The Netherlands, <http://www.math.ru.nl/~vanvliet/>, <http://www.math.ru.nl/~vanvliet/teaching/>

Gerakan Proses Bisnis ini di asumi sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan fungsi bagi setiap unit atau sub organisasi DPRD Kabupaten Jombang. Tujuan utama agar tercapainya tujuan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, melalui pengembangan dan peningkatan pelaksanaan maupun kinerja dengan cara yang memiliki aspek pembudayaan yang mengintegrasikan dan mengkomunikasikan secara efektif dengan proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi misi dan tujuan Gerakan DPRD Kabupaten Jombang. Urutan dan dengan adanya proses bisnis ini Gerakan DPRD Kabupaten Jombang akan lebih efisien, efektif serta proses kerja menjadi lebih terstruktur.

Ini adalah proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan telah dimasukkan ke dalam laporan. Hal ini juga memastikan bahwa laporan tersebut akurat dan dapat dipercaya. Setelah selesai, laporan tersebut akan diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk ditinjau dan disetujui.





bizagi

SEKRETARIAT DPWD KARNATAKA JALMARGA

Table of Contents

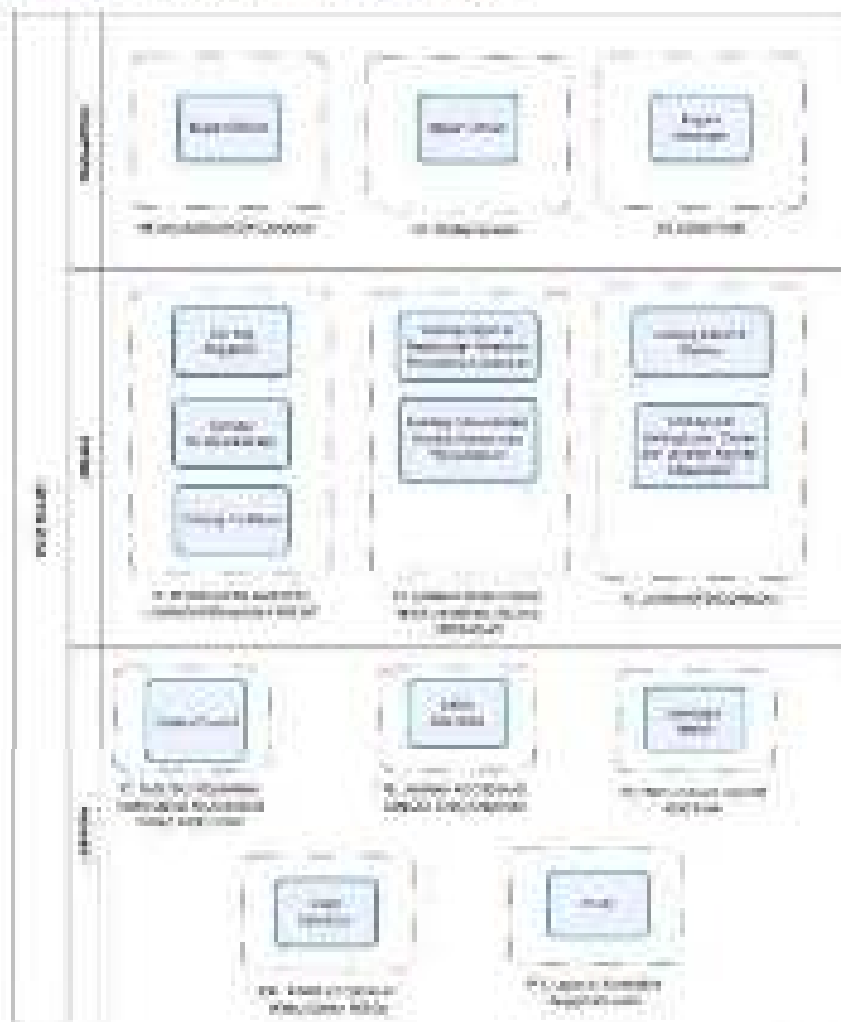
PROSES DESAIN	2
SEKRETARIAT DPWD KARNATAKA JALMARGA	2



bizogi

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUPANG

1. PO. SEKRETARIAT DPRD





bizagi

KEPIMPINAN DAN KAPILAHAN PEMERINTAH

Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penugasan Daerah menetapkan bahwa Sekretariat DPRD adalah pimpinan daerah yang merupakan unsur staff Sekretariat DPRD. Anggota oleh Sekretaria DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara resmi mewakili daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaria Daerah kabupaten/kota.

Sekretariat DPRD, mempunyai tugas menyediakan dan melaksanakan administrasi sekretariat dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperoleh oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan baik dan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Sekretariat DPRD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi umum pimpinan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. masalah persidangan DPRD;
 - d. pelaksanaan dan pengkoordinasian tugas dan fungsi DPRD dan DPRD;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kebijakan dan tugasnya.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut DPRD bekerjasama dengan lembaga lain yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal-hal teknis dan administratif, termasuk pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada dan bawah DPRD :
1. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu;
 2. Lembaga Legislatif DPRD Provinsi Bengkulu, Majelis Permusyawaratan Rakyat



CONFIDENTIAL DATA COLLECTION INSTRUMENT

1. *Menyebutkan* lokasi alamiah ikan yang termasuk perikanan
2. *Mengidentifikasi* lokasi perikanan di lokasi yang diberikan (misal: HPP)

1. PERINGATAN: KAPASITAS LIMBAGA PERAWATAN BAYI
(Buku 1- II)

2. LANGUAGES PROVIDING PROTOTYPING FOR OBJECT ORIENTED DESIGN

3. LAYMAN OBSERVATION 05:00 P.M.

1. *Wingless Fungus Beetle* (10%)
2. *Forest Tentative* (10%)
3. *Forest Tentative* (10%)

L. STANTON, JR. (MILWAUKEE) COMMUNIST HEADQUARTERS - MAY 1947
 40,000 000

5. **WHAT IS THE CHALLENGE FOR THE FUTURE?**

6. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/paraphrase>

3.2. Empirical model of the non-ferrous metal market

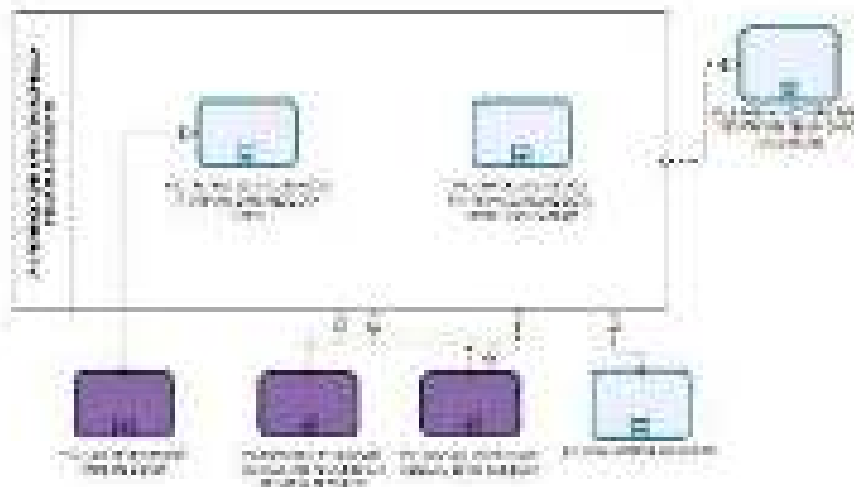
8. *Journal of Population Research* 2004, 21: 107-122.



bizagi

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

B. – P.1.1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat



100%

PROSEDUR PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

(Kode P.1.1) merupakan proses utama yang pertama dari proses bisnis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, proses utama tersebut terdiri dari 5 sub proses, yaitu terdiri dari:

1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (Kode P.1.1.1)
2. Rangkaian Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah (Kode P.1.1.2)



bizagi

KEPIMPINAN DAN KAPILASITAN PEMERINTAH

Proses lain yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan proses P4 ini adalah proses manajemen yang terdiri: **Manajemen IPB**, **Manajemen IPH**, dan **Manajemen ISB**. Selain itu juga dibutuhkan terdapat proses utama lain yaitu **Layanan Perencanaan Perundang-undangan P2** dan **Layanan Pendaftaran IPH**.

Berikut di luar layanan yang diujicoba merupakan beberapa sisi proses dalam proses utama P4 **MEMBANTU KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT** ini adalah:

1. **FASILITASI PELAYANAN KONSULTASI PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI**
2. **LAYANAN KOORDINASI DENGAN DPRD KAN/KOTA**
3. **Memiliki jumlah pemangku yang memadai**

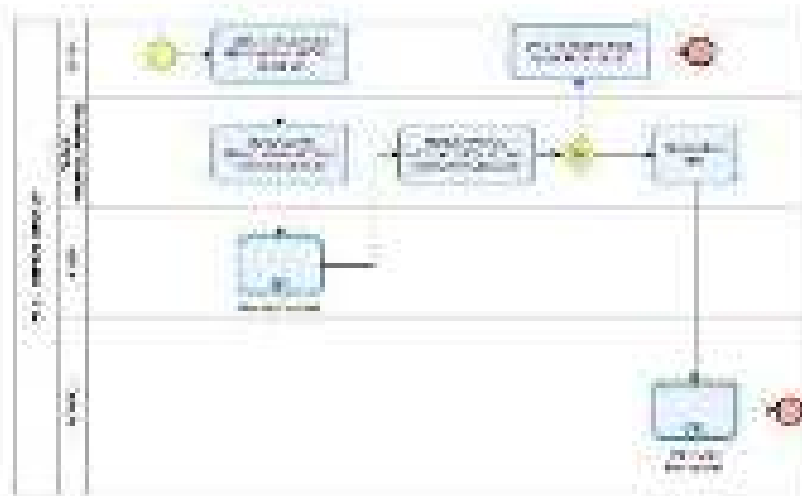
3. **FLI: PENGINGKATAN KAPASITAS PEMFINAN DAN ANGKUTA INTI**

100

ECDI terdapat di bagian belakang buku :

1. Mithani PK, Nigam SK. *J Herb Med*. 2003;13:1-16.
2. Wangpingting Nigam. DCCD. Ks. Luar Daerah. Yoda. PL. 1982.
3. H. Mithani. *Am J Tradit Med*. 1995;1:1-10.

4. PLI MEDICAL CHECK-UP



Our programme includes specialist programmes and
 regular Mock Check Up which demonstrates better :

- DHUB melakukan pemeriksaan Medical Check Up
- Sub.Teq. Perencanaan melakukan pengajuan ke RSUD untuk medical Check Up Program dan Anggaran DHUB
- RSUD melaksanakan medical Check Up
- Sub.Sep. Perencanaan menerima hasil medical check dan laporan pemeriksaan dari RSUD
- Hasil medical check up yang telah diterima Sub.Teq. Perencanaan diupload dibikin pada DHUB



bizogi

SEKRETARIAT DINAS KEMENTERIAN PERUMAH

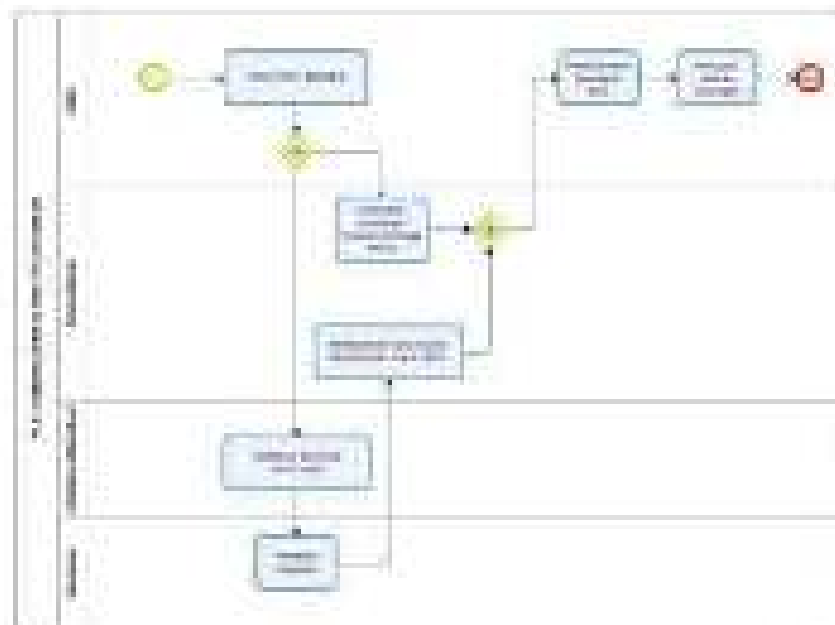
- f. Sub.Bag/Perencanaan memproses kuitansi dari bank dari RSUD untuk masukan dalam bentuk STP STN guna pembayaran Biaya Medical Check Up ;
- g. Mengeteskan Pembayaran Biaya Medical check Up ditaksasi Sub.Bag/Perencanaan melalui RSUD ;



bizogi

Sekretariat DPRD Kabupaten Limbungan

5. PELEK KUNDUNGAN PERLA DPRD KE LUAR DAERAH



Alur / prosedur operasional pelaksanaan dari kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Limbungan adalah sebagaimana berikut :

- DPRD Kabupaten Limbungan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan kunjungan kerja DPRD ke Luar Daerah ;
- Pendamping melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan kunjungan kerja DPRD ke Luar Daerah ;



bizogi

SEKRETARIAT DPHD KABUPATEN (UMHANG)

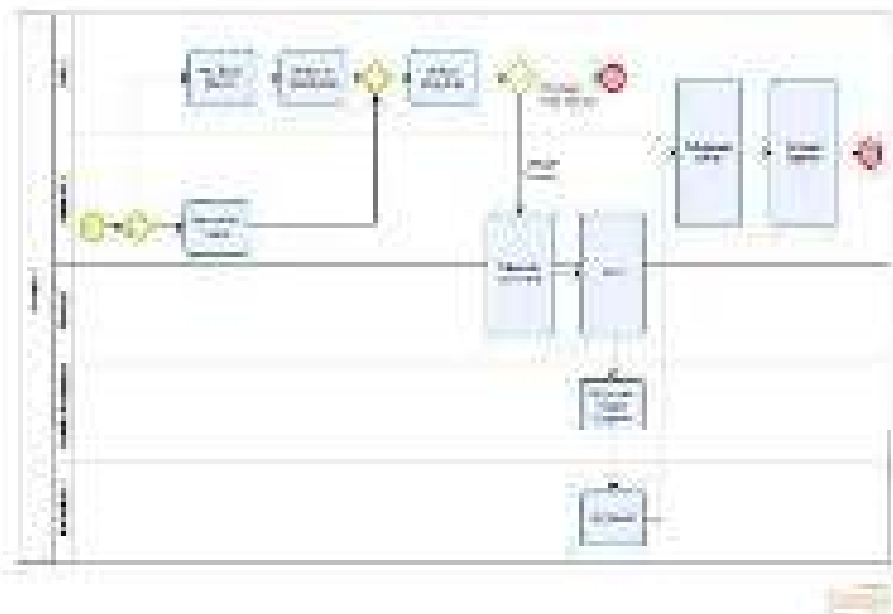
- c. Kepala Bidang Anggaran menerima surat dari pengirim untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama kerja DPHD ke Luar Daerah;
- d. Bendahara melakukan pencairan dana/biaya kerjasama kerja DPHD ke Luar Daerah;
- e. Pendamping menerima dana/biaya kerjasama kerja DPHD ke Luar Daerah dan melakukan pertanggung jawaban;
- f. ~~tersebut melakukan kerjasama kerjasama kerjasama kerjasama~~
- g. DPHD bertanggung jawab laporan hasil kerjasama kerja ke Luar Daerah



bizagi

ORGANISASI DAN KOLABORASI TIMBANG

6. 3.1.3. CONTOH SWIMLANE



Salah satu contoh pelaksanaan dari kegiatan Bimbingan Teknis adalah sebagaimana berikut :

- Perwakilan dari Pihak penyelenggara disampaikan ke BANK/BS untuk menetapkan tempat BIMTEK ; atau
- Perwakilan pihak ke 3 penyelenggara disampaikan ke BANK/BS kemudian dilakukan seleksi ;
- Apabila tidak diterima maka BIMTEK TIDAK MELAKSANAKAN ;
- Dan apabila diterima PTA membuat MOU dengan pihak ke 3 (penyelenggara/penyelenggara) ;



bizagi

Sekretariat Dinas Bina Koperasi (DBKOP)

- c. Kasub.kep. Perencanaan menyusun rencana anggaran pelaksanaan BSMK ;
- d. Terselenggara melakukan pembayaran biaya BSMK ;
- e. Pihak ke-4 (pemasok / penyedia jasa) melakukan kirimah ;
- f. Peserta BSMK menyusun/membuat laporan hasil pelaksanaan BSMK ;



SEHN - LAMM - DEWOLKHOFFEN - FRIEDLAND

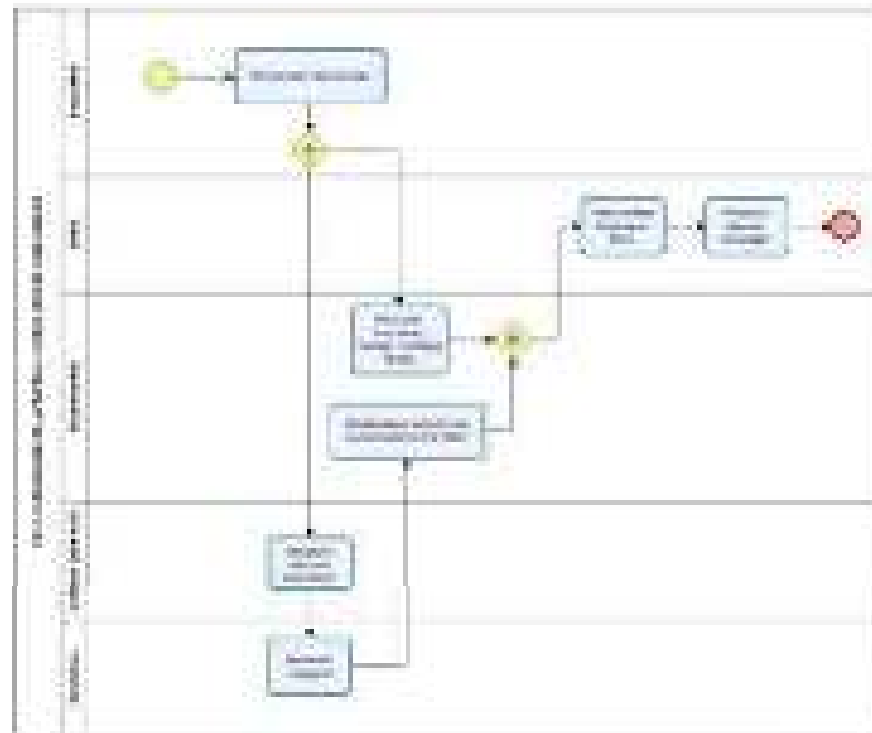
2. *Yehuda, 1978, p. 104-105*



bizagi

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUPANG

8. PL.2.1. JURNALISME KERJA TIMBANG KETUA DPRD KE LUAR DAERAH





EXPERIMENTAL PROCEDURE

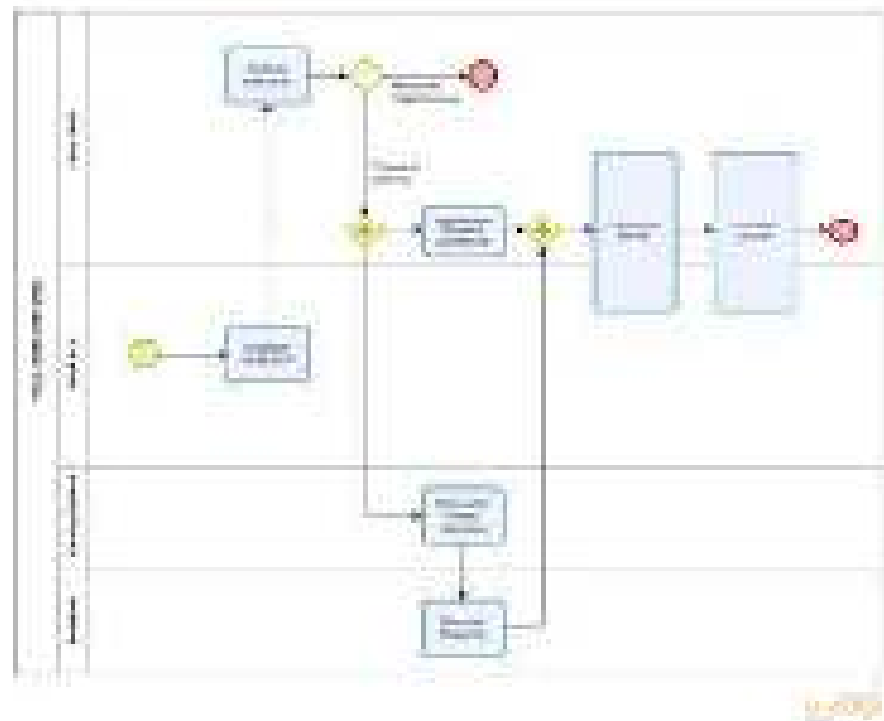
Dr. Josephine Ann Douglas, MEd, taught sixth grade mathematics for 20 years and is currently teaching mathematics at the University of Northern Iowa.



bizagi

SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SIS)

PL 2.2: WORKSHOP EXERCISE





bizagi

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMAH

Atas perintah / standar operasional pelaksanaan dari Kegiatan Rancangan Kerja DPRD Kabupaten Jemah pada pos belanja khusus dan pelayanan (BIMTEK) adalah sebagaimana berikut :

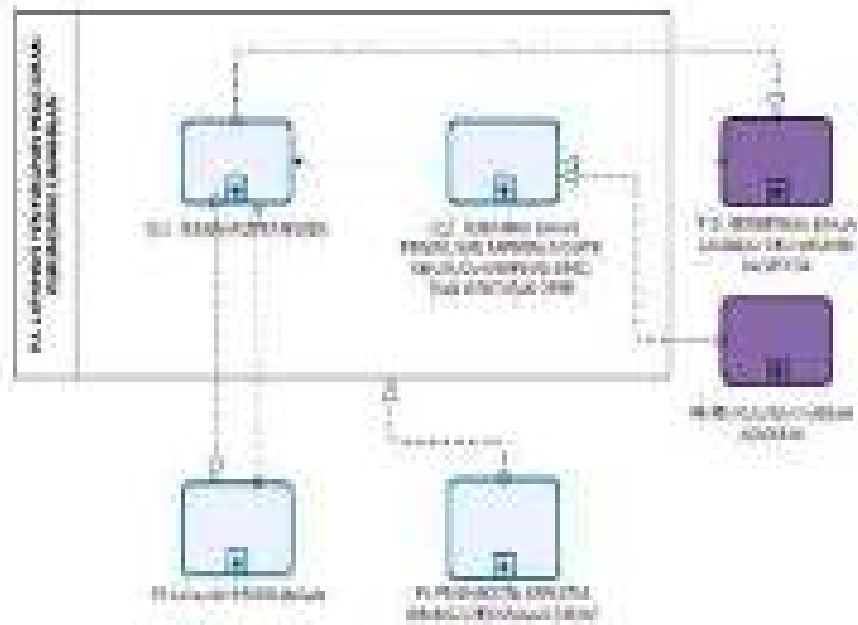
- a. Ketua DPRD menerima undangan workshop ;
- b. Undangan workshop disetujui oleh Ketua DPRD ;
- c. Apabila perjalanan undangan workshop tidak direspon/tidak diterima maka workshop tidak dapat ;
- d. Jika agenda strategis akan diadakan sesuai B2020 maka akan diikutsertakan dalam agenda ini di workshop ;
- e. Setelah Workshop selesai maka akan ada hasil workshop ;
- f. Setelah selesai maka akan ada laporan anggaran ;
- g. DPRD akan menerima hasil dari workshop ;
- h. DPRD menerima laporan hasil Workshop.



bizogi

SKRIPSI DAN EVALUASI (DIBANGUN)

10. PELAYANAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



bizogi



EXPERIMENTAL DATA CAPTURE, ANALYSIS

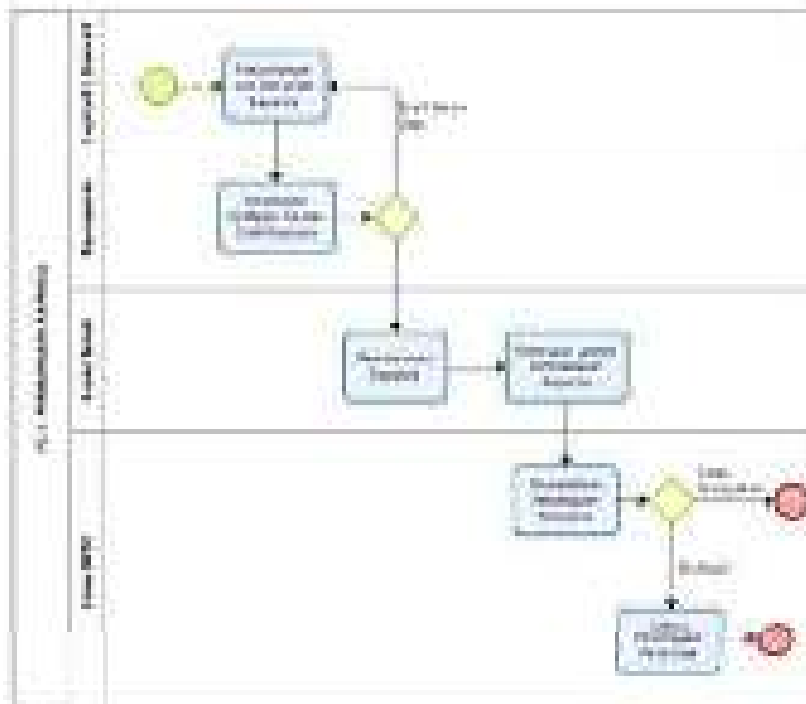
1994年11月10日，俄罗斯政府颁布了《俄罗斯联邦国家杜马选举法》，规定国家杜马由450名代表组成，其中150名由俄罗斯联邦各地区的代表组成，150名由俄罗斯联邦各地区的代表组成，150名由俄罗斯联邦各地区的代表组成。国家杜马的任期为5年，不得连任。国家杜马的组成和选举程序如下：



bizogi

SEKRETARIAT DINAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN

11. PE.1 PENDARASAN RAPEDSA





RESERVANT PRODUCED AFTER JOINTING

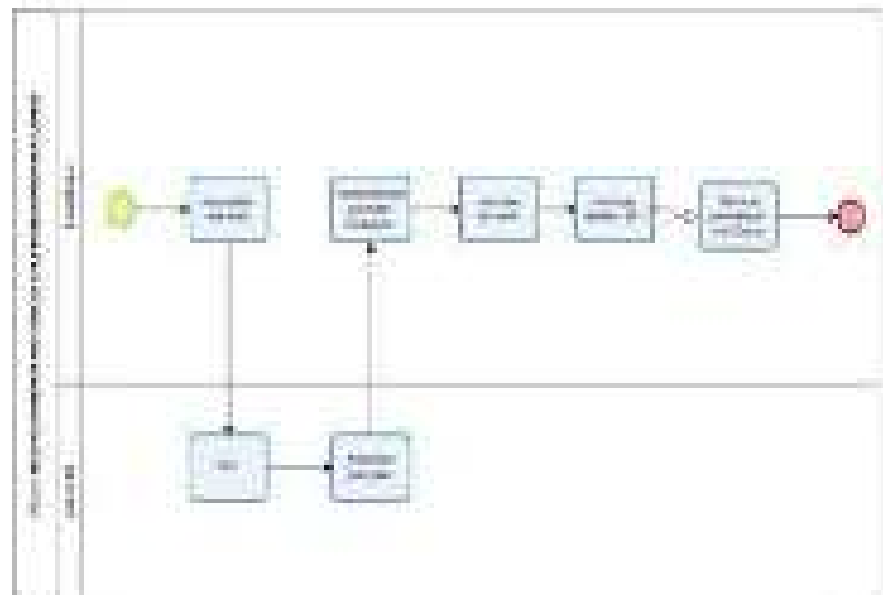
- Apakah legislasi atau dekolonisasi merupakan sebuah tindakan dari David ROBERTS kepada RAPERSON ?
- RAPERSON itu, melakukan tindakan tersebut adalah dari David RAPERSON yang digugur.
- Apakah sebuah tindakan dari David RAPERSON sudah ada dalam ingatanmu atau tidak. Atau dibuktikan by bukti legislasi atau dekolonisasi untuk dilakukan oleh atau pemerintah.
- Apakah sebuah tindakan dari David RAPERSON sudah memunculkan yang akan dilakukan pemerintah di David RAPERSON yang digugur atau tidak.
- David RAPERSON melakukan tindakan dari RAPERSON dan pemerintah legislasi untuk dilakukan.
- David RAPERSON melakukan tindakan dari RAPERSON yang digugur.
- David RAPERSON, atau David RAPERSON adalah.
- Apakah David RAPERSON melakukan tindakan dari David RAPERSON yang digugur.



bizogi

Sekretariat IPAD KEMENTERIAN (UMKANG)

III. FALSAFAH, DASAR, HIMPUNAN TEKNIK AREA DISTRIBUTIF DAN MANAJEMEN





bizagi

SEKOLAH DEWASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Alur proses standar operasional pelaksanaan dan Deteksi Ekstremitas Tenaga ahli, instruktur dan konsultan adalah sebagaimana berikut:

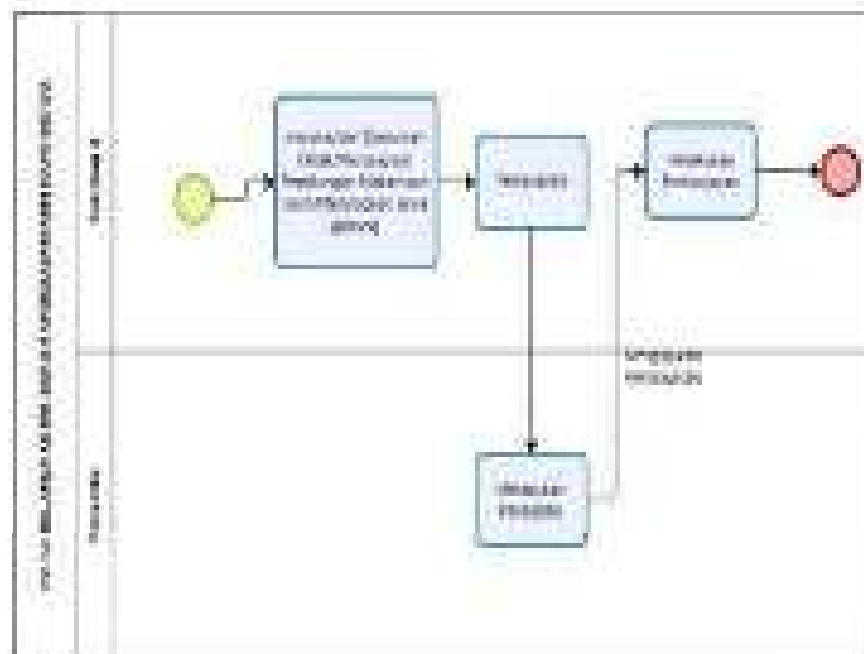
- a. Rancidlog A menyiapkan dokumen;
- b. Melakukan MUI dengan penyedia;
- c. Setelah ada MUI penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian;
- d. Rancidlog A melakukan RAL, pengajuan, pengajuan;
- e. Melakukan dokumentasi dan nilai proyek;
- f. Melakukan peninjauan dan laporan MUI;
- g. Melakukan pembahasan oleh Dewan.



bizagi

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUPANG

11. FIG. 2. DELONIA CETAK DUSUN KAPERDA DAN MINIM RAPIAT (AN SWAY CORN K)





bizogi

SEKOLAH AGAMA ISLAM EKONOMI DAN MANAJEMEN

Alur proses/standar operasional pelaksanaan dari Beaya Eksistensi Toraja, yaitu, struktur dan narasumber adalah sebagai berikut :

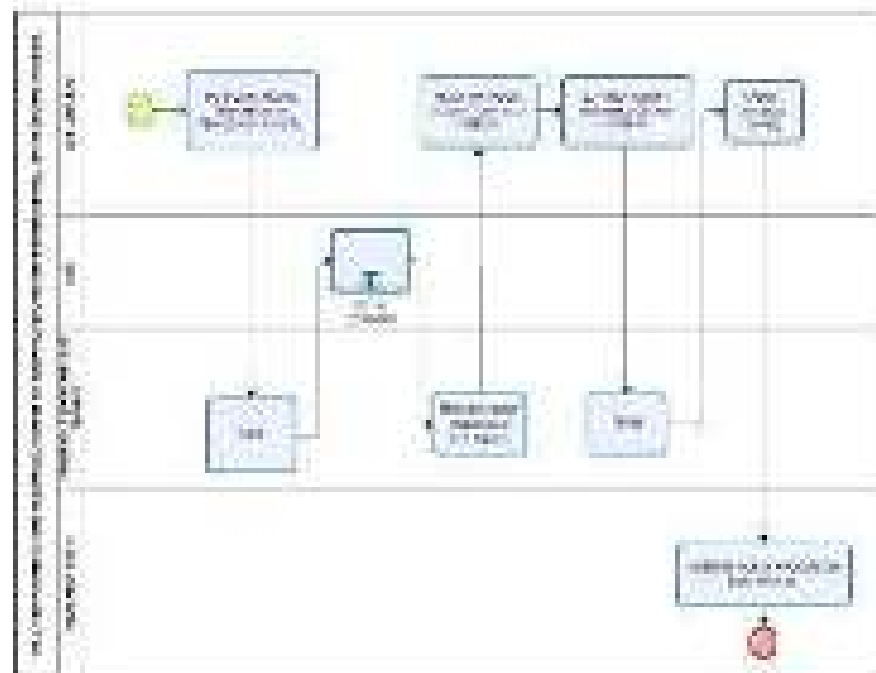
- a. Keseluruhan melibatkan penakipat dokumen yang akan dibuat, melaksanakan perhitungan, kebutuhan modal dan risiko serta penyaji yang penting ;
- b. Melakukan pertemuan kepada pengada ;
- c. Pengad melakukan pengantar dan proses ;
- d. Pengada melakukan pengantar ; dan
- e. Keseluruhan melakukan penutupan



bizagi

PROSEDUR BANTU KAPILASITIK PEMERANG

14. PS.2. PRONTAPAN BAHAN PERUMPAAN RAPERBA, INSTALASI, KEPERAWATAN
KIRITISAN PERUMPAAN DOKER, DAN KIRITISAN DOKER.



Proses PS.2. Prontapan Bahan Perumpan RAPERBA, Instalasi, Keperawatan
Kiritisan (DOKER) dan Keperawatan (DOKER) sebagaimana tertera pada
gambar proses terdapat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kepala KIRITISAN PERUMPAAN RAPERBA menerima jadwal prioritas
perumpanan RAPERBA;



bizagi

INTEGRATING DIGITAL CAPABILITY (IMBANG)

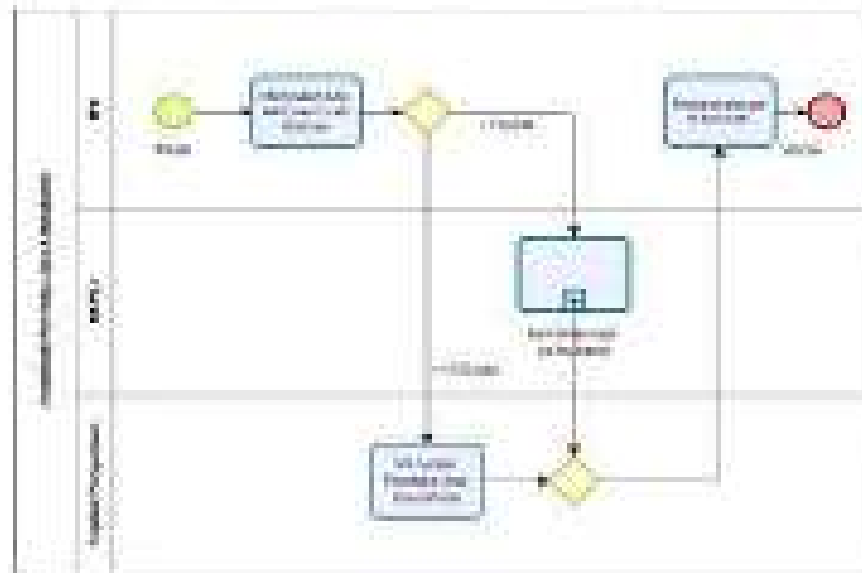
5. Kepala Badan melakukan koordinasi dengan Pihak Ke-3 (Pemerintah Tinggi) untuk pengurusan masalah Akademik KAPERDA;
6. DPE melakukan proses pengurusan masalah Akademik KAPERDA;
7. Pihak Ke-3 (Pemerintah Tinggi) melakukan pengurusan konsep masalah Akademik Draft KAPERDA;
8. DAPKAPERDA menerima dari Pihak Ke-3 (Pemerintah Tinggi) Konsep masalah akademik dan draft KAPERDA;
9. DAPKAPERDA melakukan uji publik konsep masalah akademik dan Draft KAPERDA;
10. Pihak Ke-3 (Pemerintah Tinggi) melakukan review terhadap konsep masalah Akademik dan draft KAPERDA yang telah dilakukan tanggapan dan pengesahan/penyetoran;
11. Semua masalah Akademik dan Akademik serta Draft KAPERDA dan tanggapan tanggapan dan pengesahan/penyetoran ke DAPKAPERDA;
12. Mengingat, untuk menguji konsep masalah akademik dan draft KAPERDA dan tanggapan tanggapan dan pengesahan/penyetoran ke DAPKAPERDA.



bizogi

SEKRETARIAT DINAS KEMENTERIAN KESEHATAN

15. P.2.2.1 PEMILIHAN PENYEDIA DAN PENYEDIA JASA KONSULTASI



Alur Proses/standar operasional P.2.2.1 Pemilihan penyedia jasa konsultasi sebagaimana tertera pada gambar proses terdapat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan kriteria acuan kerja IKAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Surat Kontrak.

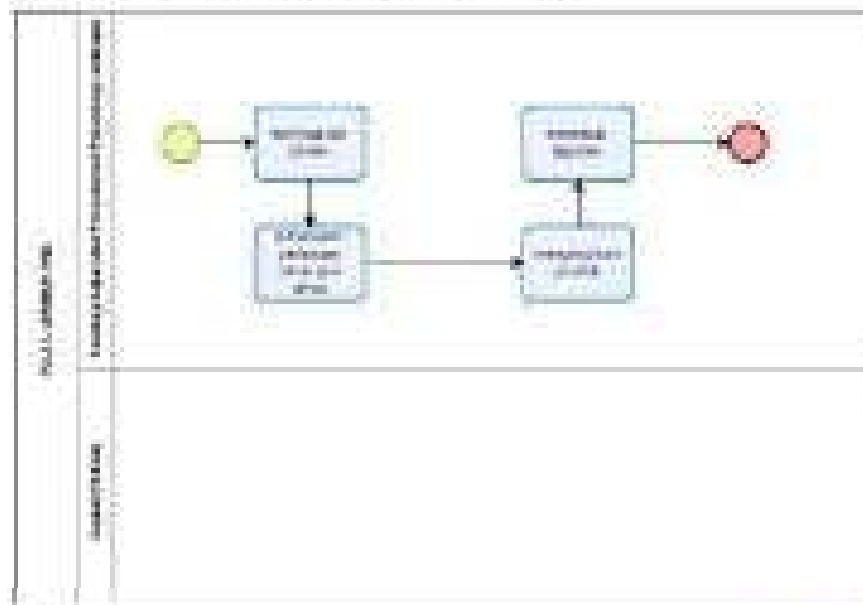


bizagi

SEKRETARIAT DEPARTEMEN PERANGKAT

- b. Proses pengujian jasa konsultasi nilai 2 (dua) item yaitu 1. Apabila nilai jasa konsultasi lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka pengadaan dilakukan dengan pemilihan melalui **Klung dan apabila nilai jasa konsultasi kurang atau sama dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke bawah, ke proses** **penunjukan yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan**;
- c. Pejabat pengadaan melaksanakan proses pengadaan apabila nilai jasa konsultasi kurang atau sama dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- d. Pejabat Pengadaan berkoordinasi dengan Kepala Balai dan proses pengadaan yang dilakukan oleh Pejabat pengadaan.

14. P-2.1.5. CENTER PEGAWAI KEDIRI SIDE



Alle neuen /alender operational polkarven der Lehrer:
Bepared Treer: Nid nich schapmanneker

- Bersahabat, Rajan dan pengasutan perunding-undangan termasuk penyajian balai;
- Melakukan kegiatan di luar jam kerja;
- Menghasilkan produk yang dikoreksi di luar jam kerja;

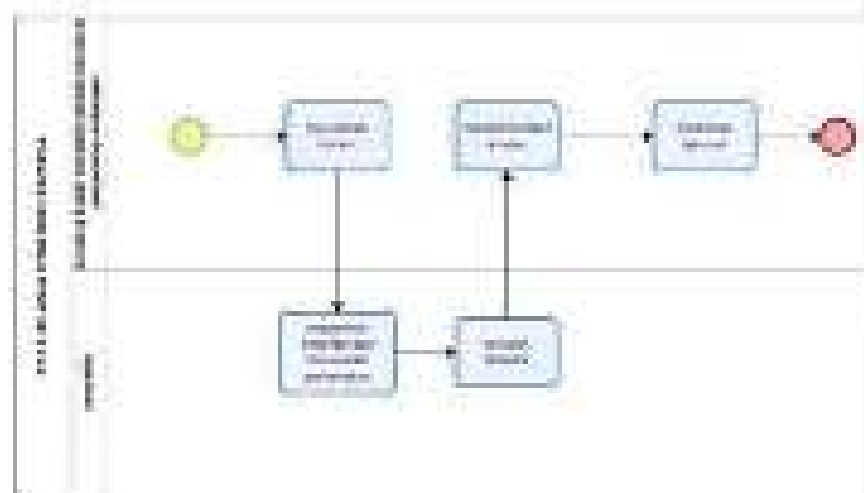


bizogi

SEKRETARIAT DINAS KALAHUTAN KUPRANG

di Kawali, Nag. Kajan dan penyusunan perundang-undangan
membuat laporan

17. #2.2. BELANJA CETAK BUKU RAPERDA



bizogi

Atas proses /tahapan operasional pelaksanaan Belanja Cetak Buku RAPERDA adalah sebagai berikut :

- Kawali, Nag. Kajan dan penyusunan perundang-undangan menyusun bahan/buku yang akan dicetak dan melakukan pembelian ke pihak ke 3 ;
- Pihak ke 3 menerima pesanan pembelian buku RAPERDA ;
- Pihak ke 3 melakukan pembelian buku ;

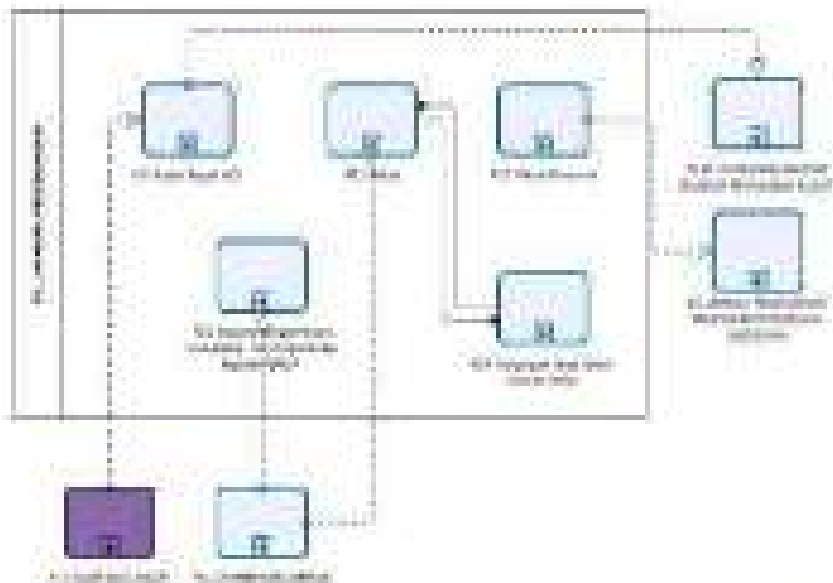


bizagi

SOAL LATIHAN URAIAN KASUS (2018/2019)

1. Kasus.Bag. Rاجان dan perannya perundang-undangan mengenai hasil keluaran dari globe ke 3;
2. Kasus.Bag. Rاجان dan perannya perundang-undangan mengenai laporan terhadap hasil pekerjaan.

18. PA. LAYANAN PROSEDUR



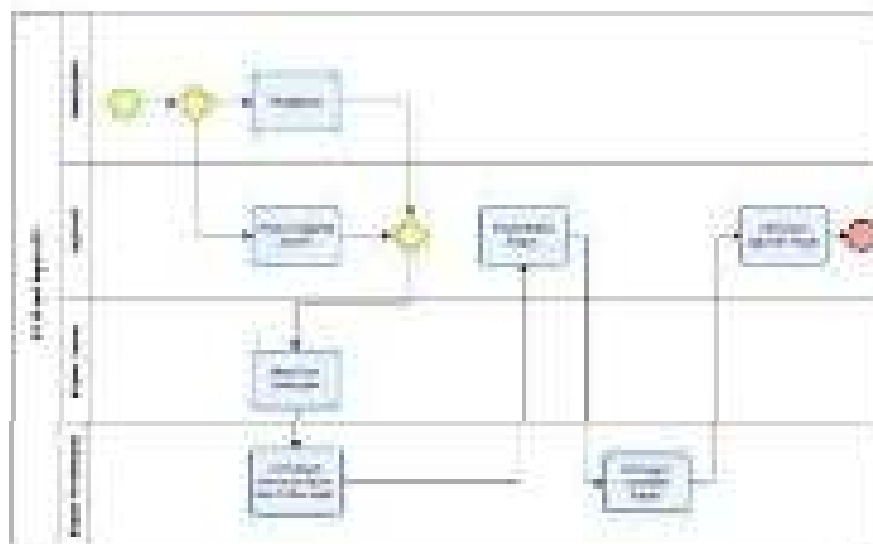
[illegible]



bizagi

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

10. R.F.T. MARIAT - MARIAT AND



Alam proses /struktur operasional pelaksanaan Rapat-rapat AKD adalah sebagaimana berikut :

- a. Struktur dan tanggungjawab pelaksanaan legislative DPRD ;
- b. Alur Instansi dari anggota DPRD ;



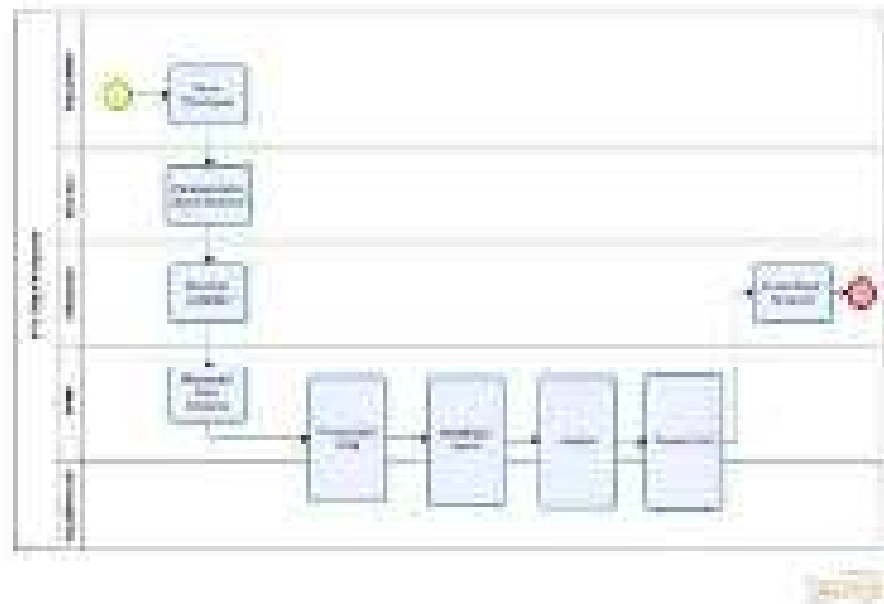
bizogi

SEKRETARIAT DINAS KULTUR DAN KEMAHANEAN

Sebagian materi tersebut terdapat dalam pengumuman atau surat
keputusan (SKPD) :

- a. Surat Keputusan tentang pelaksanaan pameran regional
daerah :
- b. Surat SKPD 1993 tentang pelaksanaan pameran regional
daerah dan kabupaten (SKPD) ;
- c. Surat Keputusan tentang Kesenian tradisional :
- d. Surat SKPD 1990 tentang pelaksanaan pameran.

20. P.3.2 RAPID PARALLELISM



the paper, under personal selection Report Program
which requires (or not)



bazagi

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JERAMBAH

- a. Ketua DPRD Kabupaten Jerambah membuat memo perjalanan dan istirahat di BASMUS ;
- b. BASMUS menanggapi dengan jadwal Paripurna ;
- c. Sekretaris DPRD membuat undangan Paripurna ;
- d. Rapat paripurna dilaksanakan DPRD ;

c. Terbagian Rapat Paripurna meliputi :

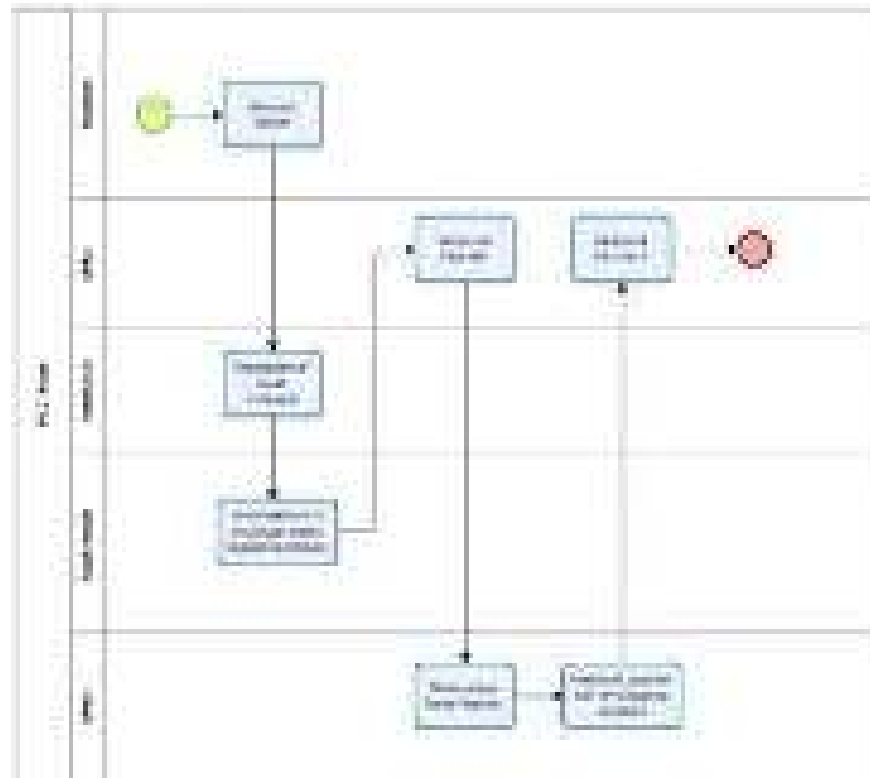
1. Pengesahan hasil kerja dan pelaksanaan kegiatan DPRD ;
2. Pengesahan anggaran belanja ;
3. Anggaran pendapatan ;
4. Penetapan/pengesahan APBD ;
5. Seleksi dan pengesahan hasil rapat paripurna.



bizagi

RECEPTE D'IMPÔT CALCULÉ EN LIGNE

01. 2 6 3 1 8 9 9 9 8 6



Alle prozess- / standard operational procedures (SOPs) werden schrittweise berichtigt.



bizogi

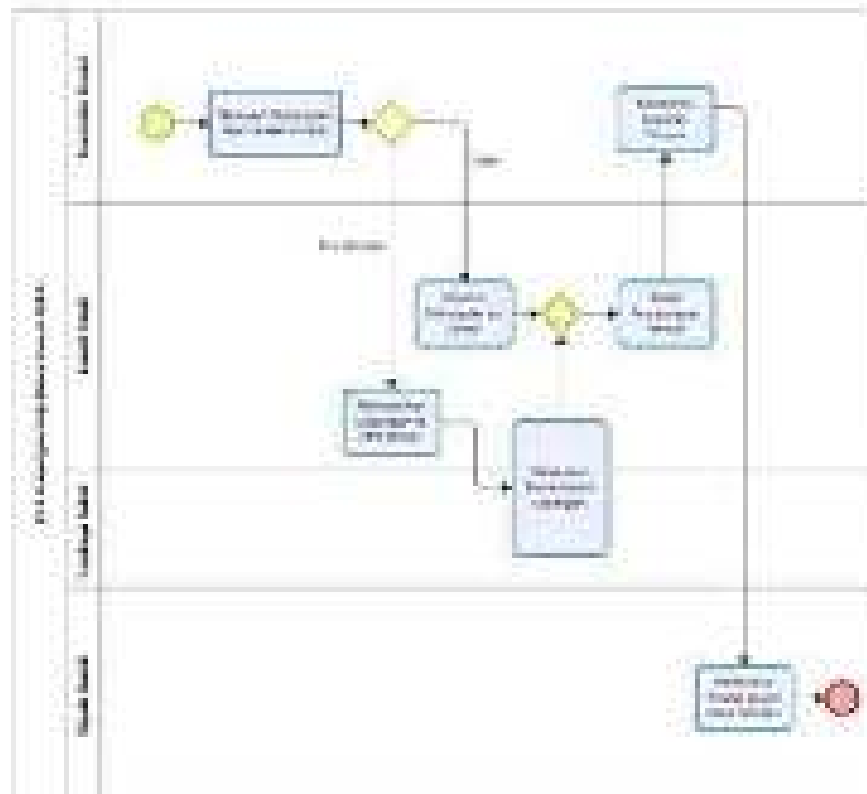
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN (UMHARA)

- a. BAKAMLUK menyerahkan jadwal ;
- b. Sekretaris DPRD menerima dan menyampaikan surat pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat kepada ketua dan kepada dua anggota ;
- c. Dengan penulisan (DAMD) sebagai memotivasi/ menginspirasi kepada konstituasi ;
- d. DPRD melakukan rapat Internal DPRD ;
- e. Melakukan secara online ;
- f. Mengikuti agenda agenda DPRD yang ada agenda hari di hari ;
- g. DPRD melakukan Rapat anggaran internal No 2 ;
- h. Anggaran DPRD termasuk hari di hari



SEITE 1 VON 1 (PDF-KOMMENTAR FORTSETZEN)

52. FISIKA KUNCIAN KENDARAAN DALAM URAHIN LEMBU





REPRESENTATIVE OF THE CARPENTERS' UNION

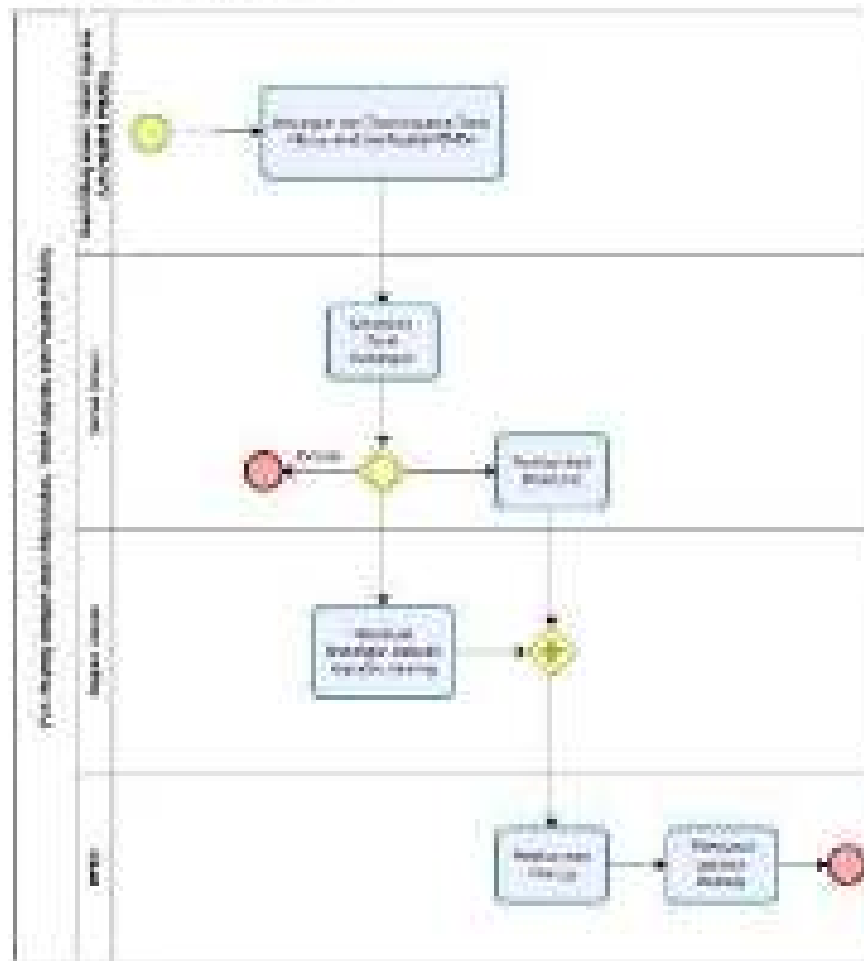
Dr. Elisabetha Schuster, Lehrbeauftragte, Fachrichtung Chemie, 2014, 4. Semester.
 Versuchsprotokoll: Versuch 1, Trennung der Kationen, 1. Teil, 1. Versuch, 1. Teil, 1. Teil.
 2014, 4. Semester.



bizagi

SEKRETARIAT DINAS KOMPUTER KEMENDIKBUD

SOAL PRAKTIK MENGENAI JURNAL TURKISH MASYARAKAT TURKISH ADAMA
DAN PELABAN ITMENA





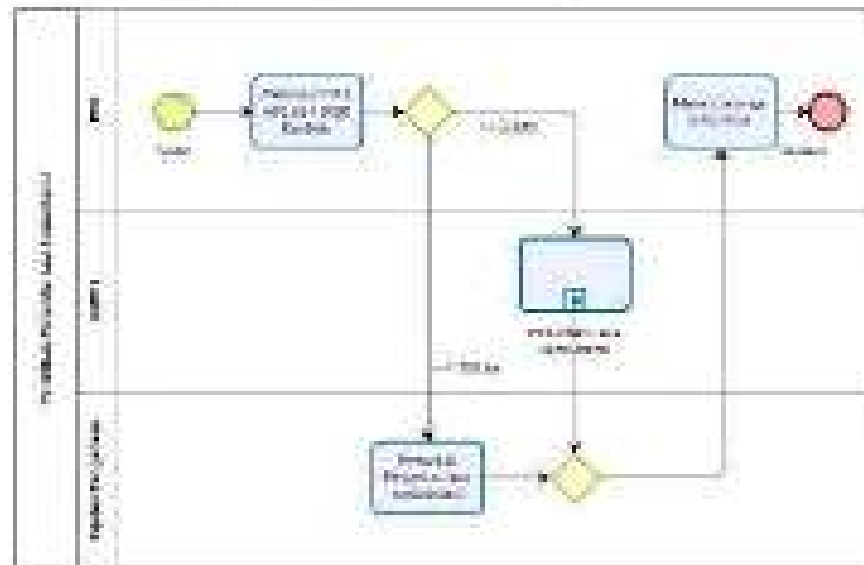
bizogi

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN (UMHANS)

Alur proses / standar operasional pelaksanaan Hearing dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pejabat EKMDA adalah sebagaimana berikut :

- a. Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan Pejabat Perda menandatangani undangan kepada Ketua DPRD ;
- b. Ketua DPRD menerima undangan dan meneruskan ke BPPD ;
- c. Apabila undangan tersebut diterima maka tidak akan dilaksanakan lagi ;
- d. Apabila undangan tersebut diterima maka akan dilaksanakan sesuai jadwal ;
- e. BPPD meneruskan undangan kepada Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan Pejabat Perda ;
- f. DPRD melaksanakan hearing ;
- g. DPRD meneruskan laporan hasil hearing ;

21. FEMILIANA FERNANDA, J.S.A. BONSILVANI

 Springer

Akan Pemasok/antara operasional Penelitian penyedia jasa kesehatan sebagai mana ketentuan pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- b. Proses pengaliran gas Karbonat dari 2 (dua) kelas yaitu 1. Apaklah nilai gas Karbonat hasil dari Eq. 10.100 dan Eq. 10.101 tersebut sama apabila proses pengaliran dilakukan dengan persamaan metode langsung dan apaklah nilai hasil komposisi: material, air, serta oksigen



bizagi

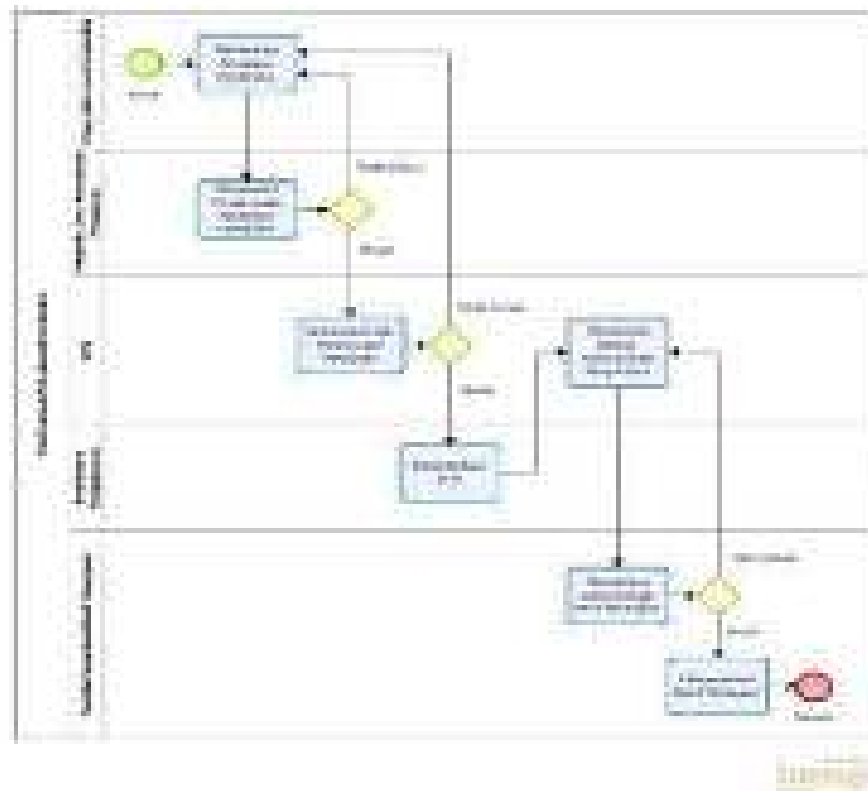
SEKRETARIAT DESA KABUPATEN KOMERING

No.

100.000.000,00 adalah penunjukan langsung ke penyedia jasa konsultan yang diberikan oleh Pejabat Pengadaan;

- e. Pejabat pengadaan melakukan proses pengadaan apabila nilai dari konsultan kurang atau sama dengan Rp. 100.000.000,00 sesuai peraturan;
- f. Pejabat Pejabat Komisioner (PKK) bertanggung jawab dari proses pengadaan yang diberikan oleh Pejabat pengadaan.

PELAKSANAAN KEBIDHAAN KONSTANSI

[illegible]

- b. Berapa jam kontribusi pengawal melaksanakan pekerjaan pengawalannya?

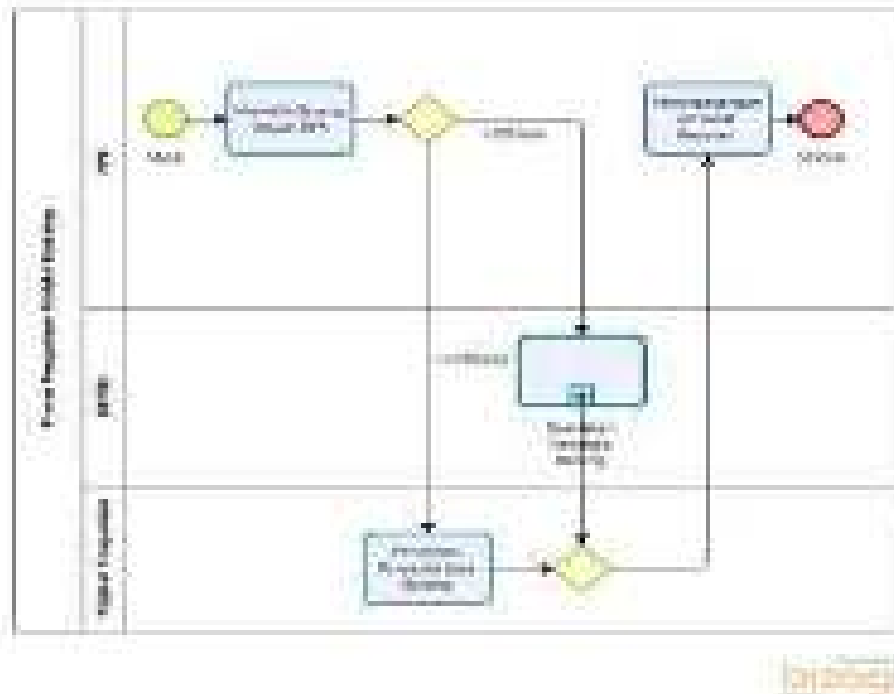


bizagi

SEKRETARIAT DMD KABUPATEN OMEANG

Pegawai Pejabat Kordinator PPK melaksanakan pemeriksaan dan penemuan hasil pemeriksaan :

- a. Apabila pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak maka dikembalikan untuk dilakukan perbaikan ;
- b. Dan apabila telah sesuai berdasarkan pengelompokan masing masing PPK ;
- c. PPK melaksanakan pekerjaan dan berikan administrasi pengakuan ;



Animal products, including agricultural products and livestock, provided more revenue in Thailand, and it is not surprising that the government has been able to

- a. Tjapka, Richard Terence. POK, suatu konsep pengelompokan barang, yang diciptakan oleh Sears, Roebuck & Co. untuk keperluan kampanye iklan.



bizogi

SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

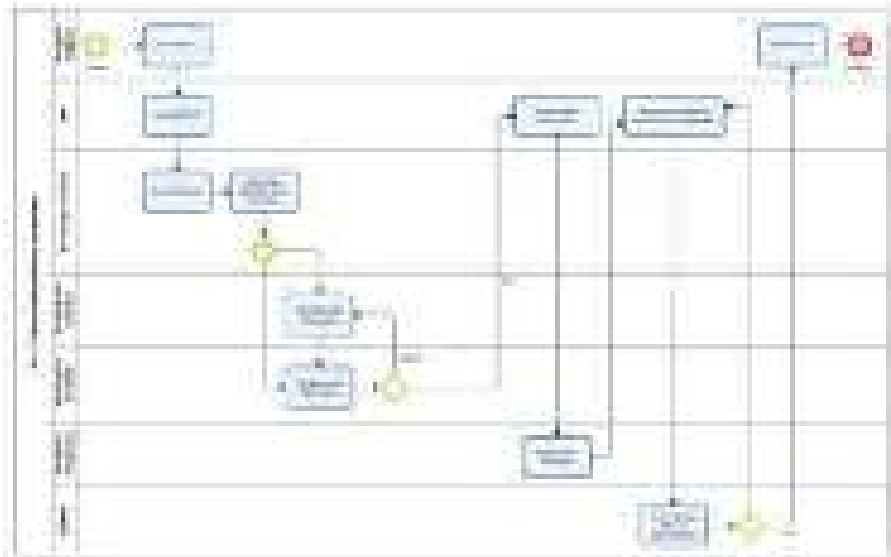
dan

nama dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) maka akan melaksanakan pejabat pengadaan untuk melakukan proses kualifikasi penyedia barang dan:

- b. Apabila nilai barang lebih dari Rp. 200.000.000,00 akan dilakukan ulang kembali;
- c. Setelah dilakukan ulang kembali dan masih ditemukan pemasoknya/penyediaanya, maka pejabat pengadaan melakukan proses pemilihan administrasi untuk kelengkapan;
- d. Dan apabila dokumen pengadaan telah selesai/komplek, maka Pejabat pengadaan akan melaksanakan proses pembelian barang.



SECRETARY OF DEFENSE COMBING





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
INSPEKTORAT

Jl. Gatot Subroto No 148 Jombang Telp. (0321) 811404 Fax. (0321) 891424
JOMBANG

Jombang, 31 September 2022

Nomor : R.100.051/411.1/02022
Sifat : Rutin
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP pada
Sekretariat DPRD Kabupaten
Jombang Tahun 2022

Kepada
Yth. Sri Sekeloa DPRD
Kabupaten Jombang
di -
JOMBANG

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM EVALUASI

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penguatan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penguatan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

- i. Keputusan Rapat Jombang Tanggal 26 September 2022 Nomor : 106.4.456296415.10.1.30202 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rapat Jombang Tanggal 26 Desember 2021 Nomor : 106.4.456466415.10.1.30202 tentang Program Kerja Pengawasan Tekanan Hospitalitas atau Peningkatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022, dan
- j. Surat Tugas Rapat Jombang Nomor : 064/01814415.1603.22 tanggal 08 September 2022

2. LATAR BELAKANG EVALUASI

Pengujian akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemerintahan. Menerapkan Akuntabilitas akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang transparan, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian kebijakan dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penilaian dan pengukuran, pengumpulan data pengkualifikasi, pengkualifikasi, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendukung peningkatan pencapaian kinerja yang lebih sistematis dan berorientasi hasil maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi SAKIP diharapkan dapat mendukung setiap instansi pemerintah untuk berkembang dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP secara terus-menerus, akan tetapi akan menjadi suatu yang lebih ditingkatkan.

3. TUJUAN EVALUASI

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendukung peningkatan pencapaian kinerja yang lebih sistematis dan berorientasi hasil. Sedangkan secara khusus tujuan dari evaluasi SAKIP adalah:

- a. Mengetahui informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran/pedoman untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memorandum hasil laporan implementasi hasil evaluasi, pada dasarnya.

4. RUANG LINGKUP EVALUASI

Dalam pelaksanaannya ruang lingkup evaluasi SARP mencakup organisasi:

- a. Penilaian kinerja proses internal kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjangka dan berdisiplin;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian aspek akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di dalamnya adalah penilaian kinerja kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

5. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SARP adalah metodologi yang terintegrasi dengan memperhatikan kapabilitas dan kaproter (kemampuan) karena didasarkan dengan tujuan evaluasi yang akan didapatkan dan memperhatikan kondisi yang ada. Langkah pertama ini SARP juga dapat lebih dapat memberikan pengaruh untuk perbaikan implementasi SARP sehingga SARP merupakan rekomendasi evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIFI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIFI).

6. GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAHAN KOTA

Sekolah Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang selanjutnya Puskas, dan Ekapu Jombang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, terdapat:

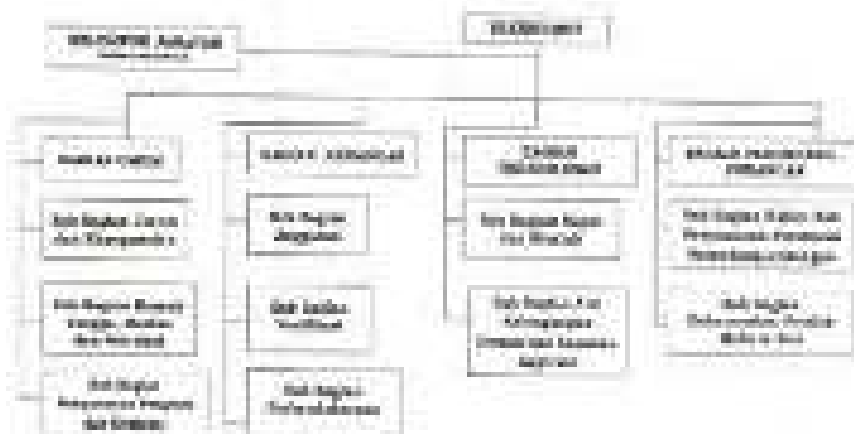
- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Urusan Umum
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Rumah Tangga, Humas dan Protokol dan
3. Sub Bagian Penyelenggaraan Program dan Evaluasi
- c. Bagian Keuangan, administrasi
1. Sub Bagian Anggaran
2. Sub Bagian Harta Kas dan
3. Sub Bagian Perencanaan
- d. Bagian Perencanaan, administrasi
1. Sub Bagian Perekonomian dan Perekonomian
2. Sub Bagian Air Kelangkaan Daerah dan Layanan Aplikasi Masyarakat

e. Bagor Penunjang-undangan, membawahi:

1. Sub Bagor Kajian dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,
2. Sub Bagor Dokumentasi/ Arsip, Hukum dan Perpustakaan.

f. Model Fungsional Urut.

Adapun bagor susunan organisasi ringkas pada Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, sebagaimana berikut :



Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Satuan Kerja Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretaris DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati. Pokoknya adalah Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa tugas Sekretaris DPRD adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan koordinasi, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyelenggarakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretaris DPRD melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administratif Sekretariat DPRD;
- b. Penyelenggaraan administratif lingkungan DPRD;
- c. Fasilitas penyelenggaraan tugas DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP INSTANSI PEMERINTAH

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disajikan dalam bentuk nilai dengan skor dari 0 s.d. 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk memudahkan tingkat keterlaksanaan dan tingkat kinerja instansi yang bersangkutan dengan kriteria yaitu :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>80 – 100	Sangat Baik/Sebaiknya. Telah mencapai 80% atau lebih. Efektif - secara umum dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah memenuhi pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien (G3E). Implementasi kinerja telah dilakukan sampai ke tingkat individu.
2	A	>60 – 80	Berkeseluruhan. Tercapat gambaran terarah antara koordinasi unit kerja dapat melakukan perubahan dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien (G3E) pada tingkat satuan kerja, ke level satuan kerja/instansi/kantor/kabupaten.
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik. Terlihat penerapan budaya AKIP sangat baik pada 70% unit kerja baik ke unit kerja langsung dan kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik di seluruh jajaran telah terlaksananya penerapan penggunaan anggaran, sistem keuangan, kinerja, dan tata pemerintahan lainnya yang sudah ada harus lebih banyak diterapkan, serta penerapan budaya kerja harus sampai ke level satuan kerja/instansi.
4	B	>60 – 70	Baik. Terlihat penerapan budaya AKIP sangat baik pada 60% unit kerja baik ke unit kerja langsung dan kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik di seluruh jajaran telah terlaksananya penerapan penggunaan anggaran, sistem keuangan, kinerja, dan tata pemerintahan lainnya yang sudah ada harus lebih banyak diterapkan, serta penerapan budaya kerja harus sampai dengan level satuan kerja/instansi.
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai). Tercapat gambaran nyata AKIP secara baik. Namun demikian masih perlu banyak perhatian walaupun dapat membuat perubahan pemerintahan yang bersih dan baik.
6	C	>30 – 50	Kurang. Tidak terdapat unsur yang dapat diterapkan. Belum terlaksananya sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak pemantauan/mutualitas di unit kerja.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang. Sistem dan budaya dalam AKIP sangat buruk. Belum terlaksana. Dapat terjadi karena tercapai penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perhatian yang khusus sangat diperlukan mutasi/kelembagaan implementasi AKIP.

Hasil evaluasi SAKIP implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang memperoleh nilai sebesar 74,77 % dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi prestasi terdapat seluruh komponen SAKIP yang diantau di lingkungan OPD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Penguatan	% Capaian (Nilai/4)	Skor per Komponen (%)
a	Perencanaan Kinerja	30%	26,35	65,87	19
b	Pengukuran Kinerja	30%	24,30	60,75	18
c	Pelaporan Kinerja	10%	8,78	43,28	9
d	Penyaji Akuntabilitas Kinerja Internal	30%	17,68	60,40	18
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100%	76,71		

*) Skor komponen merupakan hasil dari penjumlahan. Akuntabilitas Kinerja TA Tahun 2021

(Tabel point a dan d menyajikan hasil penilaian atas berbagai aspek akuntabilitas yang telah diungkap dalam IAE, yang dapat lebih dijelaskan tingkat akuntabilitas Kinerja Internal).

c. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Hasil evaluasi atas implementasi SA-KIP tahun sebelumnya telah selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh Subsektor DPRD Kabupaten Jombang sehingga saat ini tidak ada perubahan signifikan dalam implementasi SA-KIP maupun selanjutnya ke tahun mendatang.

8. SINGKAPAN HASIL EVALUASI

a. Hasil Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 26,35% dan bobot 30% atau capaian 65,87% (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>70%-100%), namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

A) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja memenuhi kriteria sebagai target yang baik karena dapat dicapai, menantang dan realistis, namun berdasarkan hasil kerja pertengahan target yang dibuat belum selanjutnya mencantumkan target BAK yang RAK-RAK (baca data tahun sebelumnya) ini tidak menunjukkan data hasil pencapaian-komponen yang akan dijadikan fokus untuk mencapai target dalam selanjutnya (2,63,34).

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 24,30% dan bobot 30% atau dengan capaian 60,75% (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>70%-100%). Terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

a) Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi (30,03,04).

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 6,76% dan bobot 15% atau dengan capaian 45,24% (G) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian kecil kriteria (>25%-50%) telah terpenuhi, dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- a) Telah terdapat Dokumen Laporan Kinerja, namun belum seluruhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Dokumen Laporan Kinerja (LKJP) belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan belum memuatlah Rencana Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021 dan Inspeksi dan Tindak Lanjut Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021

4) Evaluasi atas Efektivitas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 7,03% dan bobot 20% atau dengan capaian 48,13% (G) yang berarti secara kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%) dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- a) Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai, yaitu belum seluruh tim evaluasi internal mendapatkan bimbingan/konsultasi SAKIP. (2,03/04)
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, yaitu evaluasi akuntabilitas pada Berta Akor. Evaluasi Akuntabilitas belum menggambarkan kondisi, tantangan dan upaya perbaikan yang nyata. (2,03/04)
- c) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Apikasi). (2,03/04)

II. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana kondisi diatas direkomendasikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang agar: (06)

1. Dalam menetapkan target kinerja tahunan pada IKU dibuat dengan pembagian pembagian yang logis dan realistis dengan memperhatikan memuatkan basis data yang memadai (basis data tahun sebelumnya) serta menunjukan link setiap komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk mencapai target dalam satu indikator
2. Mengajukan penggunaan teknologi informasi (apikasi) dalam pengukuran capaian kinerja

3. Memerintahkan kepada tim penyusun dokumen SAKIP untuk melakukan revisi Dokumen Laporan Kinerja (LKJP) agar terdapat seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menambahi informasi tentang Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021 dan Harapan, dan Tidak Lanjut Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021.
4. Mengajukan bimbingan teknis evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi.
5. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan penekanan yang berbeda, yaitu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja yang menggantikan kondisi, fasilitas dan biaya pelayanan yang nyata.
6. Mengajukan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

A. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang terdapat komponen berikut, yaitu:

1. Pemantauan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Selanjutnya sebagai hasil temuan, akan ada komponen yang belum mendukung, yaitu pada:

1. Pelaporan Kinerja dengan skor C yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria sebagian kecil telah terpenuhi.
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dengan skor CC yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Berdasarkan simpulan di atas maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada periode berikutnya dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah, khususnya pada komponen pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berikan disamping hasil analisis atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penempatan manajemen kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi.

Kami menghargai upaya dan simpulan dari seluruh jajaran pegawai dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

Mengesah
PAL INSPETUR KABUPATEN JOMBANG



FAHRUDIN WIDODO, S.H., M.W.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19641219 199003 1 004

Tim Evaluasi,
Peranggungjawab Pembanta


EKO PRASETYO, S.E.
Pengendali Teknis.


ANN YULIANTI, S.E.
Ketua Tim


NEON AGUSTINI P., S.E., M.S., M.M.
Anggota Tim


I. JOKO KUNTO WICAKSONO, S.E.


E. YANUARITA H. LAILI, S.E.

**MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2022**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1	Dalam menetapkan target kinerja terutama pada IKU dibuat dengan perhitungan perhitungan yang logis dan realitis dengan melampirkan/mencantumkan basis data yang memadai (basis data tahun sebelumnya) serta menunjukan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target dalam satu indikator.	Sudah Direview dan Ditindaklanjuti di Kertas Kerja	Tri bulan 1 tahun 2023	Ketua Tim Sakip Sekretariat DPRD	Sudah Masuk Kertas Kerja 2023
2	Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja.	Sudah Direview dan Ditindaklanjuti untuk pengumpulan dokumen melalui google drive	Tri bulan 1 tahun 2023	Ketua Tim Sakip Sekretariat DPRD	Pengumpulan dokumen capaian kinerja pada <i>google drive</i>
3	Memerintahkan kepada tim penyusun dokumen SAKIP untuk melakukan revisi Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) agar mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menambahkan informasi tentang Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021 oleh Inspektorat dan Tindak Lanjut Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021.	Sudah Direview dan Ditindaklanjuti Monitoring Internal	Tri bulan 1 tahun 2023	Ketua Tim Sakip Sekretariat DPRD	Sudah Ditindak lanjuti di LHE 2021 dan tindak lanjut LHE 2021 dupload di google drive
4	Mengusulkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi.	Sudah Direview dan Ditindaklanjuti untuk diusulkan mengikuti bimbingan teknis tentang SAKIP	2023	Ketua Tim Sakip Sekretariat DPRD	Sudah Ditindak lanjuti agar seluruh tim SAKIP diikutkan bimtek tentang SAKIP yang ada pada tahun 2023

5	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan pendalaman yang memadai, yaitu pada Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas untuk menggambarkan kondisi, hambatan dan upaya perbaikan yang nyata	Sudah Direview dan Ditindaklanjuti Monitoring Internal	2023	Ketua Tim Sakip Sekretariat DPRD	Sudah Ditindak lanjuti di monev renaksi, kurja dan SKP tribulan 1 2023
6	Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Sudah Direview dan Ditindaklanjuti Monitoring Internal	2023	Ketua Tim Sakip Sekretariat DPRD	Sudah Ditindak lanjuti di pengumpulan semua dokumen melalui aplikasi google drive

Jombang, 4 April 2023
Sekretaris DPRD



Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si
NIP. 19680709 198903 1 007

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Sakip : Dari Inspektorat dan Bagian Organisasi	BB	76,5	Target ditetapkan BB (76,5) berdasarkan Renstra thn 2023, Hambatan : Pemahaman terhadap evaluasi SAKIP masih Kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Internal dan Berkoordinasi dengan Instansi terkait
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks kualitas pelayanan publik sekretariat DPRD	$IKPP = \frac{I_1 + I_2}{2}$ Nilai IKM : Dari Bagian Organisasi Nilai IKPP : Dari Bagian Organisasi	BB	7,39	Target ditetapkan 7,39 berdasarkan target Renstra thn 2023, Hambatan : pengukuran IKM dan IPP mengikuti jadwal pelaksanaan dari bagian Organisasi, Solusi : Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk menentukan jadwal pengukuran.

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM (ESELON II) TAHUN 2023

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur Formulasi: Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd dibagi jumlah pegawai kali 100%	Persen	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan target Renstra thn 2023, Hambatan : pemahaman target kinerja Pegawai masih kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Internal dan berkoordinasi dengan masing-masing bidang.
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	IKM	Indeks	83,31	Target ditetapkan 85,68 berdasarkan Renstra thn 2023, Hambatan : pengukuran IKM menyesuaikan jadwal dari bagian Organisasi, Solusi : Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk mempersiapkan dokumendokumen yang dibutuhkan.
			IPP	Indeks	3,00	Target ditetapkan 3,00 berdasarkan target Renstra thn 2023, Hambatan : pengukuran IPP menyesuaikan jadwal dari bagian Organisasi, Solusi : Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk mempersiapkan dokumendokumen yang dibutuhkan.

Jombang, Pebruari 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG



Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19680709 198903 1 007

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET BAGIAN UMUM TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
A.	BAGIAN UMUM					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan	%	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : pemahaman terhadap penyusunan dan bahan penyusunan masih kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Internal dan berkoordinasi dengan masing-masing bidang.
1,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 dan dokumen Renja	Jumlah dokumen perencanaan PD	Dokumen	3	Target ditetapkan 3 dok berdasarkan target rencana 1 dokumen Renstra Perubahan dan 1 Dokumen Renja tahun 2023 dan renja Perubahan tahun 2023, Hambatan : data dukung masih kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Internal dan berkoordinasi dengan masing-masing bidang.
1,2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	5	Target ditetapkan 5 laporan berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, yaitu Laporan Monev Renaksi, Laporan Pengukuran Kinerja, Laporan Realisasi Kinerja, Laporan Capaian Kinerja, dan Laporan LKJIP OPD, Hambatan : Koordinasi dan pemahaman data yang masih kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Internal dan berkoordinasi dengan masing-masing bidang.

2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023 dari pelaksanaan sub Kegiatan, Hambatan, Jumlah Sub Kegiatan yang cukup banyak yaitu ada 7 sub Kegiatan, Solusi : Melaksanakan Rapat Internal dan berkoordinasi dengan masingmasing Pelaksana.
2,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	Target ditetapkan 20 Jenis berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Koordinasi yang masih kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal.
2,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	Target ditetapkan 21 Jenis berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Koordinasi yang masih kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal.
2,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	17	Target ditetapkan 17 Jenis berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023,Hambatan : Koordinasi yang masih kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal.
2,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Target ditetapkan 1 paket berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : pengeluaran BBM sering melebihi kuota yang telah ditetapkan, Solusi : Memberi arahan pada pelaksana agar penggunaan BBM sesuai aturan yg berlaku.
2,5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Target ditetapkan 12 Laporan berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Tamu yang datang tidak dapat diprediksi jumlah dan tanggalnya, Solusi : Menetapkan target untuk membatasi jumlah tamu yang datang

2,6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	Target ditetapkan 10 Paket berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Jumlah Kebutuhan Barang cetakan tidak dapat diprediksi, Solusi : Menetapkan Batas penggunaan anggaran barang cetakan.
2,7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	Target ditetapkan 10 Dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Media Cetak dan Online dalam pengajuan dananya tidak dapat terprediksi, Solusi : Memberikan Batasan pengajuan dana yang bisa dipenuhi.
2,7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya fasilitasi/pendampingan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Target ditetapkan 12 Laporan berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : penyusunan laporan yang tidak tepat waktu, Solusi : memberikan batas waktu pengumpulan laporan.
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : Penggunaan dana tidak dapat diprediksi, Solusi : Melakukan Koordinasi secara internal dan eksternal.
3,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi	Jenis	2	Target ditetapkan 2 Jenis berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tidak terprediksi , Solusi : Melakukan Koordinasi secara internal dan eksternal.
3,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	Target ditetapkan 48 laporan berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tidak terprediksi , Solusi : Melakukan Koordinasi secara internal dan eksternal.

3,3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi tenaga administrasi, iuran asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan Non PNS dan jasa kebersihan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	Target ditetapkan 60 Laporan berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Jumlah tenaga administrasi non PNS belum sesuai kebutuhan, Solusi : Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait agar menyesuaikan kebutuhan tenaga administrasi yang diperlukan dan meningkatkan SDM Non PNS yang sudah ada.
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : Kondisi sarana dan prasarana instansi yang tidak teratur dan tertata, Solusi : melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang ada.
4,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	5	Target ditetapkan 5 unit berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak dapat diprediksi, Solusi : melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak ketiga dan pembatasan pemakaian sesuai aturan yang berlaku.
5,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	39	Target ditetapkan 39 Unit berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : jumlah kendaraan yang banyak membuat pemeliharaan tidak maksimal, Solusi : melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak ketiga dan pembatasan pemakaian sesuai aturan yang berlaku.
5,3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Kantor	Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Kantor	unit	1	Target ditetapkan 1 unit berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : ketersediaan pihak ke 3 sangat terbatas, Solusi : melakukan koordinasi dengan pihak ke 3 dan instansi terkait.

Jombang, Pebruari 2023

KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dhan Retno Nugraheni', is written over a faint, circular official stamp.

DHAN RETNO NUGRAHENI, SE
Pembina (IV/b)
NIP.19740828 199901 2 001

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET BAGIAN KEUANGAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
B	BAG. KEUANGAN					
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	%	100,00	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : jumlah ASN yang pensiun, Solusi : melakukan pendataan jumlah ASN yang pensiun.
1,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	31	Target ditetapkan 31 orang berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : jumlah ASN yang pensiun, Solusi : melakukan pendataan jumlah ASN yang pensiun.
1,2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Dokumen	12	Target ditetapkan 12 Laporan berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Keterlambatan penyelesaian laporan keuangan, Solusi : menyelesaikan laporan diluar jam kerja.
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : Pelaksanaan Kegiatan administrasi kepegawaian bersifat fluktuatif dan tidak terprediksi, Solusi : melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan menetapkan target pelaksanaan kegiatan.
2,1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundangundangan Undangan	Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis Implementasi peraturan perundangundangan Undangan	Orang	50	Target ditetapkan 50 orang berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis bersifat fluktuatif dan tidak terprediksi, Solusi : melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan menetapkan target pelaksanaan kegiatan.

3	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan	%	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD tidak dapat diprediksi, Solusi : melaksanakan rapat koordinasi internal dan eksternal.
3,1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD	Orang/Bulan	50	Target ditetapkan 50 orang/bulan berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD tidak bisa diprediksi, Solusi : melaksanakan rapat koordinasi internal dan eksternal.
3,2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	3	Target ditetapkan 3 paket berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD tidak bisa diprediksi, Solusi : melaksanakan rapat koordinasi internal dan eksternal.
3,3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	Target ditetapkan 50 orang berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Pelaksanaan medical check up di sesuaikan dengan kebutuhan DPRD, Solusi : melakukan penjadwalan medical check up dan berkoordinasi secara internal dan eksternal.

Jombang, Pebruari 2023

KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG



JUNY RETNO INDRAWATI, SE, MKP
Pembina (IV/b)
NIP. 19700617 199803 2 006

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET BAGIAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
C	BAGIAN PERUNDANGAN-UNDANGAN					
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terfasilitasinya Layanan Pembentukan Produk Hukum DPRD yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Perda yang dihasilkan	dokumen	3	Target ditetapkan 3 dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan thn 2023, Hambatan : Raperda inisiatif yang dihasilkan DPRD tidak bisa diprediksi, Solusi : melakukan penetapan target raperda inisiatif yang dihasilkan setiap tahun.
1,1	Fasilitasi penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	3	Target ditetapkan 3 dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : Penyusunan Dokumen Naskah Akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan DPRD, Solusi : melakukan koordinasi internal dan eksternal.
1,2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	20	Target ditetapkan 20 dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : produk hukum yang dihasilkan tidak bisa diprediksi, Solusi : melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan rapat internal DPRD.
1,3	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah	dokumen	2	Target ditetapkan 2 dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : penyusunan peraturan daerah yang bersifat fluktuatif dan tidak terprediksi, Solusi : melakukan penjadwalan dan penetapan target dalam pelaksanaan penyusunan.

1,4	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen	7	Target ditetapkan 7 dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : Pembahasan Raperda yang disesuaikan dengan kegiatan DPRD, Solusi : melakukan penjadwalan dan berkoordinasi secara internal dan instansi terkait.
2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terfasilitasinya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	50	Target ditetapkan 50 layanan berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD tidak dapat terprediksi, Solusi : melakukan rapat koordinasi internal dan penjadwalan kegiatan DPRD.
2,1	BIMTEK DPRD	Terlaksananya BIMTEK DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	Target ditetapkan 6 kali berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis bersifat fluktuatif dan tidak terprediksi, Solusi : melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan menetapkan target pelaksanaan kegiatan.
2,2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	342	Target ditetapkan 342 kali berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : Media Cetak dan Online dalam pengajuan publikasi, dananya tidak dapat terprediksi, Solusi : Memberikan Batasan pengajuan dana yang bisa dipenuhi.
2,3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan	orang	4	Target ditetapkan 4 orang berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan yang berubah, Solusi : melakukan rapat koordinasi secara internal dan eksternal.

2,4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli yang ditetapkan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	8	Target ditetapkan 8 orang berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : tenaga ahli fraksi yang berubah, Solusi : melakukan rapat koordinasi secara internal dan eksternal.
2,5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kegiatan	10	Target ditetapkan 10 kegiatan berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : jumlah hearing yang menyesuaikan permintaan masyarakat, Solusi :melakukan rapat koordinasi secara internal dan eksternal.

Jombang, Pebruari 2023

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN JOMBANG



MITA ARINA,SH, MSI

Pembina (IV/a)

NIP. 19821010 2005012016

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET BAGIAN PERSIDANGAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
A	BAGIAN PERSIDANGAN					
1	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan	%	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD tidak dapat terprediksi, Solusi : melakukan rapat koordinasi internal dan penjadwalan kegiatan DPRD.
1,1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPR	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kali	12	Target ditetapkan 12 kali berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, hambatan : pelaksanaan rapat paripurna DPRD tidak dapat terprediksi, Solusi : melakukan rapat koordinasi internal dan penjadwalan kegiatan DPRD.
2	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kali	3	Target ditetapkan 3 Kali berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023, hambatan : pelaksanaan lokasi serap aspirasi yang berubah-ubah , Solusi : menyusun daftar lokasi pelaksanaan serap aspirasi DPRD.
2,1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	5	Target ditetapkan 5 kali berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, hambatan : pelaksanaan kunjungan dalam daerah DPRD tidak dapat terprediksi, Solusi : melakukan rapat koordinasi internal dan penjadwalan kegiatan DPRD.
2,2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	3	Target ditetapkan 5 kali berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, hambatan : pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun tidak dapat terprediksi, Solusi : melakukan rapat koordinasi internal dan penjadwalan kegiatan DPRD.

2,3	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen	150	Target ditetapkan 150 Dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, hambatan : pengumpulan laporan reses yang tidak tepat waktu, Solusi : melakukan rapat koordinasi internal dan penjadwalan pemenuhan laporan reses.
3	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Tugas DPRD yg difasilitasi	Tugas	2	Target ditetapkan 2 Tugas berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD bersifat fluktuatif dan sesuai kebutuhan DPRD, Solusi : melakukan penjadwalan kegiatan dan berkoordinasi secara internal dan eksternal.
3,1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	350	Target ditetapkan 350 Dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Kegiatan konsultasi bersifat fluktuatif dan sesuai kebutuhan DPRD, Solusi : melakukan penjadwalan kegiatan dan berkoordinasi secara internal dan eksternal.
3,2	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	50	Target ditetapkan 50 Dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Kegiatan konsultasi bersifat fluktuatif dan sesuai kebutuhan Pimpinan DPRD, Solusi : melakukan penjadwalan kegiatan dan berkoordinasi secara internal dan eksternal.

Jombang, Pebruari 2023

KAPALAKSANA PEJABAT
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KANTOR WAKIL DAERAH
JOMBANG

UPLOAD PENGUMPULAN DOKUMEN CAPAIAN KINERJA PADA LINK GOOGLE DRIVE



UPLOAD DOKUMEN LHE 2021 DAN 2022 PADA LINK GOOGLE DRIVE



UPLOAD PENGUMPULAN DOKUMEN CAPAIAN KINERJA PADA LINK GOOGLE DRIVE

